

**HIBAH BENDA TIDAK BERGERAK DAN AKIBATNYA
(STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan
Pendidikan Jenjang Program Strata I (Sarjana)
Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : Anne Leksana Setyowati

NIM : 03.97.4399

NIRM : 97.6.101.01000,50009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2001**

HALAMAN PENGESAHAN

**HIBAH BENDA TIDAK BERGERAK DAN AKIBATNYA
(STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Oleh :

Nama : Anne Leksana Setyowati

Nim : 03974399

Nirm : 97.6.101.01000.50009


Disetujui dan disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Gunarto, SH.SE.AKT.M.HUM.

Dosen Pembimbing



Marsiyem, SH

HALAMAN PENGUJIAN

**HIBAH BENDA TIDAK BERGERAK DAN AKIBATNYA
(STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**



Disusun Oleh :

Anne Leksana Setyowati

03974399

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Tim Penguji pada :

Hari Senin, 27 Agustus 2001

Ketua Tim Penguji

Peni Rinda L, SH.MHum

Anggota I

Deni Suwondo, SH

Anggota II

Marsiyem, SH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Hidup kita ini sebenarnya hanya berlangsung singkat, namun waktu yang singkat itu akan menjadi lama apabila kita memanfaatkan secara baik.
- Kesabaranlah yang mampu menyelesaikan semua persoalan.
- Belajar dari berbagai kesalahan akan menuju keberhasilan



Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku yang tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya, menjaga dan mendidikku dari kecil hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, seraya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, yang memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Hibah Benda Tidak Bergerak dan Akibatnya “.

Skripsi ini sengaja di susun guna memenuhi tugas penulisan hukum sebagai Syarat untuk menyelesaikan Studi tahap akhir program Sarjana Hukum (Strata Satu) di Fakultas Hukum Unissula. Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari motivasi dan dorongan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan hatinya telah memberikan bantuan dan bimbingan yang diberikan dalam penyusunan dari awal hingga akhir.

Untuk itu penulis dengan segenaphati dan rasa suka cita mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. dr. H. Rofiq Anwar Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Gunarto, SH, SE, AKt, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Ibu Marsiyem, SH, Selaku Dosen Pembimbing dalam Skripsi ini.
4. Bapak R. Sugiharto, SH Selaku Dosen wali Study.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah membekali pengetahuan dalam kuliah-kuliahnya.
6. Ibu Suparti H, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
7. Bapak Djonny Priatko, SH dan Bapak Djoko Yogyanto, SH selaku Notaris di Kota Semarang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan dorongan moril, semangat dan doanya kepada penulis untuk mencapai cita-citanya.
9. Kakak-kakakku tersayang terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang selama ini telah kalian berikan.
10. Rekan-rekan dan sahabat-sahabatku yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak atas bantuannya dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memberikan kesempurnaan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna tidak hanya bagi penulis pribadi, tetapi juga berguna bagi semua pihak, Amin.

Semarang, Juni 2001

Penyusun

(Anne Leksana Setyowati)



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Sistematika Skripsi	4
Bab II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Perjanjian Penghibahan	7
B. Cara Penghibahan	9
C. Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah	11
D. Larangan dan Pembatasan Dalam Perjanjian Penghibahan	13
E. Obyek Perjanjian Penghibahan	17
F. Jenis-jenis Hibah	17
G. Penilaian Terhadap Barang-barang yang dihibahkan	19
H. Pencabutan dan Pembatalan Penghibahan dan Akibatnya ...	20

Bab III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Metode Pendekatan	25
B.	Spesifikasi Penelitian	25
C.	Metode Pengumpulan Data	26
D.	Metode Analisa Data	27
Bab IV	HASIL PENELITIAN	
A.	Pembahasan	29
1.	Alasan Seseorang Membuat Perjanjian Hibah	35
2.	Masalah-masalah Lain yang Timbul dalam Hibah Benda Tidak Bergerak	37
B.	Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang	40
C.	Analisa	69
Bab V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
Daftar Kepustakaan		
Lampiran		
I.	Akta Hibah	
II.	Ijin penelitian Direktorat Sosial Politik No. 070/2230/IV/2001	
III.	Surat Rekomendasi Research/survey BAPPEDA No. R/1611/P/IV/2001	
IV.	Surat keterangan Research pengadilan negeri semarang No. 26/Rst/2001	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mengadakan interaksi sosial itu nampak apabila perorangan ataupun manusia mengadakan hubungan satu sama lain. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial atau hidup bermasyarakat. Dari manusia dilahirkan sampai manusia akan meninggal ia membutuhkan orang lain, itu bukti bahwa manusia hidup bermasyarakat tidak sendiri.

Dalam hidupnya manusia mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, salah satu cara itu adalah dengan memberi sesuatu benda kepada orang lain sebagai ungkapan rasa senangnya kepada orang itu, baik dengan alasan balas jasa ataupun sekedar ungkapan perasaan semata-mata.

Dari contoh-contoh tersebut seorang memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma dalam KUH. Perdata disebut dengan HIBAH. Dalam pengertian sehari-hari hibah berarti hadiah yang diberikan oleh seseorang pada orang lain dalam bahasa Belanda disebut Schenking.

Mengenai hibah ini tidak terdapat pengaturannya didalam Hukum Waris. Ketentuan-ketentuan tentang hibah dapat kita temukan dalam Buku ke III. Bab kesepuluh KUH. Perdata yang mengatur masalah Perikatan.¹⁾

¹⁾ Benyamin Asri Thalrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris. Tarsito Bandung, 1998, h. 61.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mengadakan interaksi sosial itu nampak apabila perorangan ataupun manusia mengadakan hubungan satu sama lain. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial atau hidup bermasyarakat. Dari manusia dilahirkan sampai manusia akan meninggal ia membutuhkan orang lain, itu bukti bahwa manusia hidup bermasyarakat tidak sendiri.

Dalam hidupnya manusia mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, salah satu cara itu adalah dengan memberi sesuatu benda kepada orang lain sebagai ungkapan rasa senangnya kepada orang itu, baik dengan alasan balas jasa ataupun sekedar ungkapan perasaan semata-mata.

Dari contoh-contoh tersebut seorang memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma dalam KUH. Perdata disebut dengan HIBAH. Dalam pengertian sehari-hari hibah berarti hadiah yang diberikan oleh seseorang pada orang lain dalam bahasa Belanda disebut Schenking.

Mengenai hibah ini tidak terdapat pengaturannya didalam Hukum Waris. Ketentuan-ketentuan tentang hibah dapat kita temukan dalam Buku ke III. Bab kesepuluh KUH. Perdata yang mengatur masalah Perikatan.¹⁾

¹⁾ Benyamin Asri Thahrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris. Tarsito Bandung, 1998, h. 61.

Perkataan Hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain harus ada suatu persetujuan dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan harus diberikan secara cuma-cuma.²⁾

Hal ini dirumuskan dalam pasal 1666 KUH. Perdata yang menentukan sebagai berikut :

Hibah adalah persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Dari pasal 1666 KUH. Perdata ini jelas bahwa hibah merupakan Perjanjian sepihak (unilateral) sehingga dalam hal ini memiliki kewajiban hanya ada pada si pemberi hibah saja. Meskipun penghibahan merupakan perjanjian sepihak namun perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH. Perdata.

Obyek dari suatu perjanjian hibah menurut pasal 1667 – KUH. Perdata yang menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Jadi obyek dari suatu perjanjian hibah bisa berujud benda bergerak maupun benda tak bergerak, adanya perbedaan obyek dalam perjanjian

²⁾ Soedoyo Samin : Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, 1992, h. 96.

hibah ini berkaitan erat dengan cara penghibahan. Cara penghibahan diatur dalam bagian ketiga. Bab kesepuluh dari pasal 1682 – 1687 KUH. Perdata, pasal 1682 menentukan : Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya di simpan oleh notaris itu.

Dalam pasal 1687 KUH. Perdata menentukan bahwa pemberian – pemberian benda – benda bergerak yang bertubuh atau surat – surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan menyerahkan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.

Dari uraian diatas jelas bahwa pemberian hibah benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris tetapi untuk penghibahan benda bergerak yang bertubuh atau surat – surat penagihan utang tidak memerlukan suatu formalitas tertentu.

Apabila kita tinjau lagi mengenai arti dari hibah menurut pasal 1666 KUH. Perdata dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma – cuma memberi sebuah benda.

Sedangkan hibah benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan arti hibah itu sendiri adalah pemberian dengan cuma – cuma.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul skripsi :
MASALAH HIBAH BENDA TAK BERGERAK DAN AKIBATNYA
(Study di Pengadilan Negeri Semarang) yang ditinjau dari segi Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

I. Rumusan Masalah

Dari segi hasil urutan diatas maka kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Masalah apa yang timbul dalam hibah terhadap benda tak bergerak.
- 2) Bagaimana Akibatnya.

II. Pembatasan Masalah

Perjanjian penghibahan dapat berupa perjanjian penghibahan atas benda bergerak ataupun penghibahan atas benda tidak bergerak dalam skripsi ini penulis hanya membatasi persoalan yang hanya meliputi persoalan tentang benda tidak bergerak yang dilakukan dengan akta notaris.

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendapatkan data yang akurat tentang hibah terhadap benda yang tidak bergerak.
2. Untuk mengetahui masalah –masalah yang timbul yang perlu di selesaikan dalam perjanjian hibah.
3. Bagaimana akibatnya.

D. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri dari

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan antara lain :

Alasan pemilihan judul, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan antara lain :

- a. Definisi perjanjian penghibahan
- b. Cara penghibahan
- c. Kewajiban pemberi dan penerima hibah
- d. Larangan dan pembatasan dalam perjanjian penghibahan
- e. Obyek perjanjian penghibahan
- f. Jenis – jenis hibah
- g. Penilaian terhadap Barang – barang yang di hibahkan
- h. Pencabutan dan pembatalan penghibahan dan akibatnya.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi penggambaran (deskripsi) yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang dilakukan. Pada prinsipnya, bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut objek atau metode atau proses penelitian. Dalam penjelasan ini sekaligus dikemukakan alasan mengapa ditempuh metode atau proses demikian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa Data

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian.

Bab V Penutup


Penutup ini berisi atas kesimpulan dan saran, arti dari kesimpulan adalah hasil dari pembahasan yang diambil intinya, sedangkan kesimpulan merupakan dasar untuk mengemukakan saran sehingga antara kesimpulan dan saran saling berkaitan.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar semua buku atau menambah keterangan agar lebih jelas tentang apa yang telah dilaporkan dalam skripsi. Jadi yang perlu dilampirkan adalah hal – hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Lampiran

Lampiran merupakan data untuk melengkapi atau menambah keterangan agar lebih jelas tentang apa yang telah dilaporkan dalam skripsi. Jadi yang perlu dilampirkan adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

Penghibahan ini diatur dalam pasal 1666 – 1693 kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

A. Definisi Perjanjian Penghibahan

Menurut ketentuan pasal 1666 KUH. Perdata yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan diwaktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang – Undang tidak mengakui hibah yang lain selain hibah – hibah diantara orang – orang yang masih hidup.¹⁾

Selain definisi dalam pasal 1666 KUH. Perdata ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi perjanjian penghibahan yaitu antara lain :

- 1) Asser Kamphuisen, menyatakan ; hibah adalah persetujuan dimana pemberi hibah mengikat diri kepada penerima hibah untuk dengan cuma – cuma artinya tanpa kontra prestasi dan karena suka memberi menyerahkan sebagian dari harta bendanya kepadanya.²⁾

¹⁾ Soedoyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, 1992, h.96

²⁾ Rm. Suryoningrat. Perikatan – perikatan Bersumber Perjanjian, Bandung, 1978, h.68

- 2) Pitlo dengan menambahkan syarat maksud memberi definisi sebagai berikut : “ hibah adalah persetujuan dimana pemberi hibah karena suka memberi mengikat diri kepada penerima hibah untuk dengan cuma – cuma menyerahkan benda dari harta benda miliknya ke dalam harta benda milik penerima hibah yang tidak dapat ditarik kembali.³⁾
- 3) Eman Suparman, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian – pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.⁴⁾
- 4) Prof. Ko Tjay Sing, mengemukakan hibah adalah persetujuan dalam mana satu pihak, berdasarkan kerelaan hati berjanji dalam hidupnya memberikan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pihak kedua secara cuma – cuma dan tidak dapat ditarik kembali, sedang pihak kedua menerima dengan baik.⁵⁾
- 5) Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, mengemukakan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dalam mana satu pihak berdasar atas kemurahan hati (liberaliteit) berjanji dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma (onniet)

³⁾ Rm. Suryoningrat. loc.cit

⁴⁾ Eman Suparman. Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung 1995, h.73

⁵⁾ Ko Tjay Sing, Hukum Keluarga, Fak Hukum Undip 1978, h.116

dan yang tidak dapat ditarik kembali sedang pihak kedua menerima baik penghibahan ini.⁶⁾

B. Cara Penghibahan

Undang – undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk penghibahan, menurut Ketentuan pasal 1682 KUH. Perdata bahwa pemberian hibah harus dilakukan dengan akta notaris apabila tidak maka hibah itu dianggap batal demi hukum.⁷⁾

Fungsi akte notaris dalam hibah bukan semata – semata sebagai alat bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan syarat esensial untuk “ Sah ” nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akte notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akte notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal.⁸⁾

Ketiadaan akta tidak dapat kemudian diperbaiki dengan suatu akta notaris yang membenarkan adanya suatu penghibahan (bevesting ing sacte) seperti yang dimaksudkan oleh pasal 1892 KUH. Perdata. Dalam hal ini pasal 1893 KUH. Perdata menegaskan, bahwa harus ada akta notaris yang seperti semula memuat hal melakukan suatu penghibahan baru. Kekecualian disebutkan oleh pasal 1894 KUH. Perdata yang menentukan kalau si penghibah sudah meninggal dunia dan ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari si penghibah (recht verkrij genden) kemudian

⁶⁾ Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata Persetujuan – persetujuan tertentu Samur, Bandung 1998 h. 115

⁷⁾ Benyamin Asri, Thahrani Asri, Dasar – Dasar Hukum Wans (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek, Tarsito, Bandung, 1998 h.64

⁸⁾ M. Yayah Harahap, Segi – segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1998 h. 276.

membenarkan adanya penghibahan atau mengesahkan maka tidak dapat lagi kemudian di kemukakan oleh mereka suatu cacat mengenai cara penghibahan yang ditentukan oleh undang – undang.⁹⁾

Jadi suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan di kemudian hari dengan suatu akta notaris, maksudnya suatu hibah yang semula di perbaharui dan di sempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku surut sejak penghibahan semula.¹⁰⁾

Penerimaan hibah harus dilakukan dengan akte notaris hal ini dirumuskan dalam pasal 1683 KUH Perdata.

- Boleh penerimaan itu dilakukan bersamaan dalam akte pemberian hibah.
- Maupun dilakukan dalam akte penerimaan tersendiri jika penerimaan hibah dilakukan. Melakukan akte notaris tersendiri, akte notaris penerimaan ini harus diberitahukan kepada pihak pemberi hibah.
- Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat si pemberi hibah “ *masih hidup*”. Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum ada, persetujuan hibah “ *belum lagi mengikat* “. Karena itu pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah si pemberi hibah meninggal dunia, maka persetujuan hibah tidak mempunyai

⁹⁾ Wiryono Prodjodikoro, op. cit, h.119

¹⁰⁾ M. Yahya Harahap. loc.cit

akibat hukum apa – apa lagi. Ahli waris si penghibah tidak terikat pada persetujuan hibah tersebut.¹¹⁾

Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 1686 dengan pemberian barang yang dihibahkan kepada si penerima hibah belum dianggap merupakan penyerahan yang sempurna.

Sempurnanya penyerahan barang hibah, apabila disamping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akte balik nama dari si pemberi hibah, kepada penerima hibah.¹²⁾

Jadi sebelum dilakukan akte balik nama, persetujuan hibah belum lagi sempurna. Si penerima hibah diwajibkan melakukan akte balik nama tersebut.

C. Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah

Dalam perjanjian penghibahan terdiri dari pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah adapun kewajiban dari masing – masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban pemberi hibah.

Menurut ketentuan pasal 1666 KUH. Perdata pemberi hibah berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah.

Tetapi dalam ketentuan pasal 1674 KUH. Perdata menyatakan dengan tegas bahwa pemberi hibah tidak menjamin kenikmatan

¹¹⁾ Ibid h.276

¹²⁾ M. Yahya Harahap. op.cit. h.277

tentram dan aman bagi penerima hibah, sedang undang – undang tidak menyinggung ada atau tidaknya. Namun demikian pada umumnya telah di terima bahwa pemberi hibah juga tidak berkewajiban menjamin tidak adanya cacat – cacat tersembunyi karena tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah.¹³⁾

Selain kewajiban – kewajiban tersebut untuk menghibahkan, seseorang harus mempunyai kecakapan bahwa ia harus sehat pikirannya dan harus sudah dewasa. Diadakan kekecualian dalam hal seorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, dan sudah menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan sesuai dengan pasal 1666 KUH. Perdata, bahwa orang yang belum dewasa tidak di perbolehkan memberi hibah kecuali dalam hal yang di tetapkan dalam bab ketujuh tentang perjanjian kawin dari buku Kesatu kitab undang – undang hukum perdata.

Jadi orang yang belum dewasa di perbolehkan membuat perjanjian sendiri sebagai pihak namun didampingi oleh orang tuanya atau walinya.

2. Kewajiban penerima hibah.

Untuk menerima suatu hibah, di bolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakilkan oleh orang tua atau wali. Undang – undang hanya memberi pembatasan dalam pasal 1679 KUH. Perdata.¹⁴⁾

¹³⁾ RM. Suryoningrat op.cit, h.84

¹⁴⁾ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung 1979, h.100

Karena hibah merupakan perjanjian sepihak maka pada umumnya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Memang benar bahwa di dalam perjanjian hibah dapat diberi kewajiban – kewajiban bagi penerima hibah untuk dilaksanakan, namun hal itu tidak membuat perjanjian hibah menjadi perjanjian timbal balik. Kewajiban – kewajiban itu bisa mengenai kepentingan pemberi hibah atau orang ketiga ataupun tidak memberi keuntungan secara langsung kepada siapapun.¹⁵⁾

D. Larangan dan Pembatasan dalam Perjanjian Penghibahan.

Hal – hal yang dilarang dalam perjanjian penghibahan adalah sebagai berikut :

1. Hibah antar suami dan istri dalam perkawinan dilarang.

Didalam ketentuan pasal 1678 ayat 1 KUH. Perdata melarang penghibahan antara suami dan istri dalam perkawinan.¹⁶⁾

Akan tetapi menurut pasal 1678 ayat 2 KUH. Perdata itu ada pengecualian dari larangan tersebut yaitu pemberian hadiah benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi dengan kemampuan pemberi hibah.¹⁷⁾

Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami istri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan, maka kekayaan kedua belah

¹⁵⁾ Suryoningrat, loc.cit

¹⁶⁾ R. Subekti, loc.cit

¹⁷⁾ RM. Suryoningrat loc.cit

pihak dicampur mejadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing – masing selama perkawinan.¹⁸⁾

Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami kedalam harta benda istri atau sebaliknya. Yang dilarang oleh pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan dalam hal suami istri kawin dengan perjanjian perkawinan. Apabila larangan tersebut tidak ada, maka bilamana suami mempunyai banyak utang ia dapat mengalihkan hak milik atas barang – barang yang bernilai kepada istrinya agar tidak dapat disita dan di lelang oleh pengadilan untuk pembayaran utang suami kepada kreditornya.¹⁹⁾

Larangan penghibahan tersebut tidak ada gunanya dalam hal suami istri kawin tanpa perjanjian perkawinan.

Dalam hal perkawinan tanpa perjanjian perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) Undang – undang perkawinan harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, maka tidak ada gunanya bagi suami yang banyak utangnya untuk menghibahkan benda – benda, yang bernilai kepada istrinya agar menyelamatkan benda – benda itu dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran utang suami, sebab benda yang dihibahkan itu menjadi

¹⁸⁾ R. Subekti, loc.cit

¹⁹⁾ RM. Suryoningrat op.cit h.70

harta bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar utang suami.²⁰⁾

Ketentuan (larangan penghibahan antara suami - istri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang - orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi - transaksi dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyadarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan si suami atau istri itu.²¹⁾

2. Penghibahan kepada lembaga umum / lembaga keagamaan.

Menurut ketentuan pasal 1680 KUH. Perdata membatasi penghibahan kepada yayasan - yayasan secara menggantungkan itu pada perizinan pemerintah bagi pengurus yayasan untuk menerima hibah itu alasannya sekiranya ialah untuk menghindarkan, bahwa terlalu banyak barang - barang di keluarkan oleh peredaran di tengah - tengah masyarakat.²²⁾

3. Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada orang - orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya.

Menurut ketentuan pasal 1681 KUH. Perdata itu mengandung larangan memberikan hibah wasiat kepada beberapa orang tertentu dengan si pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus sehingga dianggap tidak pantas kalau orang - orang tersebut menerima suatu pemberian.²³⁾

²⁰⁾ Ibid h. 70

²¹⁾ R. Subekti. loc.cit

²²⁾ Wiryono Prodjodikoro, op.cit h. 119

²³⁾ R. Subekti. op.cit h. 101

Orang – orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya misalnya :

- a. Menurut ketentuan pasal 904 KUH. Perdata seorang anak belum dewasa , setelah dewasa ia tidak di perbolehkan menghibahkan wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya.
 - b. Menurut ketentuan pasal 905 KUH. Perdata anak – anak yang belum dewasa tak di perbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu kepada pengajar – pengajar mereka kecuali segala ketetapan yang diambil selaku hibah wasiat dan di peruntukkan guna membalas jasa – jasa mereka.
 - c. Menurut ketentuan pasal 906 KUH. Perdata para dokter apoteker dan orang – orang yang melakukan praktek kedokteran yang merawat seseorang selama sakitnya yang mengakibatkan kematiannya, begitu pula para guru agama yang telah memberi bantuan kepada pasien, selama sakitnya, tidak boleh menjadi penerima hibah wasiat yang diberikannya oleh pasien itu.
 - d. Menurut ketentuan pasal 907 KUH. Perdata notaris yang membuat akta hibah wasiat dan para saksi dalam akta itu tidak boleh menjadi penerima hibah wasiat itu.
4. Pemberi hibah menurut pasal 1668 KUH. perdata tidak boleh dalam penghibahan menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan, hibah

demikian adalah batal demi hukum. Larangan itu jelas erat hubungannya dengan azas “hibah tidak dapat kembali.”²⁴⁾

5. Pemberi hibah menurut pasal 1670 KUH. Perdata tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran utang – utang atau kewajiban – kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta – hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir pada akta hibah, hibah sedemikian adalah batal, demi hukum.²⁵⁾

E. Objek Perjanjian Penghibahan

Sesuai dengan ketentuan pasal 1667 KUH. Perdata, hibah hanyalah dapat mengenai benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Jadi dari pasal 1667 itu jelas bahwa objek dari perjanjian hibah adalah barang yang sudah ada, baik yang berupa benda tak bergerak maupun benda bergerak dan penghibahan harus dilakukan pada “ *masa hidupnya* “ kedua belah pihak.²⁶⁾

F. Jenis – jenis Hibah

1. Hibah Formil

Hibah formil ialah hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang – barang tak bergerak, termasuk barang – barang

²⁴⁾ RM. Suryoningra, op.cit h.71

²⁵⁾ RM. Suryoningra, ibid h.71

²⁶⁾ M. Yayah harahap Op.cit h. 273

terdaftar seperti kendaraan bermotor kapal – kapal berukuran 20 ton keatas.²⁷⁾

2. Hibah Materiil

Hibah materiil ialah segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu misalnya pembebasan dari pembayaran utang penjualan rumah yang nilainya sebenarnya Rp. 15 juta dengan harga Rp. 10 juta sehingga yang Rp. 5 juta dianggap sebagai hibah. hibah materiil meliputi juga hibah formil.²⁸⁾

3. Hibah wasiat (legaat)

Hibah wasiat atau wasiat atau sering juga di sebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.²⁹⁾

Pengaturan hibah wasiat yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas, dalam pasal 875 KUH. Perdata secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat yaitu : “ Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia akan dicabut kembali.

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan dihadapan notaris dan saksi – saksi. Salah satu

²⁷⁾ RM. Suryoningrat, op.cit h. 81

²⁸⁾ RM. Suryoningrat, log.cit

²⁹⁾ Sayuti Thalib. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta Bina Aksara, 1984 h.87

ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya adalah sangat pribadi.³⁰⁾

Dengan demikian perbedaan antara hibah formil dan materiil dimana hak milik atas barang yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah semasa hidupnya pemberi hibah. Sedangkan hibah wasiat adalah hibah mengenai barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi meninggal.

Perbedaan kedua hibah yang bersifat formil maupun materiil tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal – hal tertentu sedangkan hibah wasiat semasa hidupnya pemberi hibah dapat ditarik kembali olehnya.³¹⁾

G. Penilaian Terhadap Barang – Barang yang Hibahkan

Penilaian terhadap barang – barang yang hibahkan mempunyai arti yang penting apabila hibah itu ternyata melanggar hak mutlak. Disamping itu dapat saja terjadi suatu barang yang dihibahkan, pada saat si penghibah masih hidupnya nilainya amat kecil sekali, tetapi setelah si penghibah meninggal dunia ternyata nilai barang itu amat besar bahkan tak ternilai.³²⁾

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka menurut ketentuan pasal 921 KUH. Perdata, barang – barang yang dihibahkan harus

³⁰⁾ Eman Suparman op.cit h.81 -82

³¹⁾ RM. Suryodiningrat op.cit h.62 - 63

³²⁾ Benyamin Asri, Tahrani Asri. op.cit h. 120

ditinjau dalam keadaan pada saat hibah dilakukan namun mengenai harganya, ditaksir menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia.

Dengan demikian jelaslah bahwa, penilaian harga terhadap barang-barang yang dihibahkan bukan dinilai pada saat hibah diberikan, tetapi penilaian harga dilakukan sesuai dengan harga pada waktu si pemberi hibah meninggal dunia.

H. Pencabutan dan Pembatalan Penghibahan dan Akibatnya

Pada bagian 4 titel 10 Buku III KUH. Perdata, di pakai istilah "*pencabutan dan pembatalan penghibahan* ", maka sebetulnya yang dimaksudkan adalah pembatalan saja tidak juga pencabutan. Artinya tidaklah dimaksudkan bahwa si penghibah dapat mencabut dulu penghibahan dan kemudian minta dimuka hakim pembatalan dari penghibahan, melainkan soal pencabutan harus dinyatakan pada waktu ia menuntut pembatalan dimuka hakim.³³⁾

Pembatalan ini menurut pasal 1688 KUH Perdata dapat dalam tiga hal :

- Ke – 1 : apabila syarat – syarat dari penghibahan tidak di penuhi oleh yang dihibahi.
- Ke – 2 : apabila yang dihibahi bersalah melakukan atau menolong suatu percobaan membunuh si penghibah atau suatu kejahatan terhadap si penghibah.

³³⁾ Wiryono Prodjodikoro. op.cit h.121

Ke – 3 : apabila dalam hal si penghibah jatuh miskin pihak yang dihibahi tidak memberi nafkah kepada nya.

- Akibat pembatalan hibah

Akibat – akibat dari pembatalan ini adalah berlain dalam hal pembatalan semacam ke – 1, di satu pihak dan pembatalan semacam ke – 2 dan ke – 3 dilain pihak.

Dalam hal pembatalan semacam ke – 1 menurut pasal 1689 KUH. Perdata barangnya harus di kembalikan, bebas dari beban – beban yang mungkin diadakan oleh yang dihibahi, dan juga harus diserahkan kepada si penghibah hasil – hasil yang dipungut oleh yang dihibahi sejak ia lalai dalam memenuhi syarat – syarat penghibahan.³⁴⁾

Kalau pembatalan semacam ke – 2 didasarkan atas kesalahan kejahatan atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah ; akibat pembatalan itu adalah barang harus kembali kepada pemberi hibah, hasil harus diserahkan kepada pemberi hibah terhitung sejak gugatan dimasukkan di pengadilan, beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan di majukan tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di pengadilan, adalah batal. Maka untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor kadester, jika barang hibah itu barang yang tidak bergerak.³⁵⁾

³⁴⁾ Wiryono Prodjodikoro log.cit

³⁵⁾ M. Yahya Harahap. op.cit h. 279

Ke – 3 : apabila dalam hal si penghibah jatuh miskin pihak yang dihibahi tidak memberi nafkah kepada nya.

- Akibat pembatalan hibah

Akibat – akibat dari pembatalan ini adalah berlainai dalam hal pembatalan semacam ke – 1, di satu pihak dan pembatalan semacam ke – 2 dan ke – 3 dilain pihak.

Dalam hal pembatalan semacam ke – 1 menurut pasal 1689 KUH. Perdata barangnya harus di kembalikan, bebas dari beban – beban yang mungkin diadakan oleh yang dihibahi, dan juga harus diserahkan kepada si penghibah hasil – hasil yang dipungut oleh yang dihibahi sejak ia lalai dalam memenuhi syarat – syarat penghibahan.³⁴⁾

Kalau pembatalan semacam ke – 2 didasarkan atas kesalahan kejahatan atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah ; akibat pembatalan itu adalah barang harus kembali kepada pemberi hibah, hasil harus diserahkan kepada pemberi hibah terhitung sejak gugatan dimasukkan di pengadilan, beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan di majukan tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di pengadilan, adalah batal. Maka untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor kadester, jika barang hibah itu barang yang tidak bergerak.³⁵⁾

³⁴⁾ Wiryono Prodjodikoro loc.cit

³⁵⁾ M. Yahya Harahap. op.cit h. 279

Tuntutan pembatalan hibah, semacam ke -3 didasarkan si penghibah jatuh miskin atau keengganan penerima hibah memberi nafkah hanya dapat dilakukan “satu tahun setelah penerima hibah melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan.³⁶⁾

Menurut ketentuan pasal 1692 ayat 2 KUH. Perdata tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh penghibah terhadap para ahli waris si penerima hibah maupun oleh para ahli waris si penghibah terhadap si penerima hibah, kecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah di majukan oleh si penghibah, atau pun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa apabila si penghibah. Sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah.³⁷⁾

Selain dari ketiga hal tersebut diatas perjanjian penghibahan juga bisa ditarik kembali dengan alasan bahwa si penerima hibah meninggal lebih dahulu dari pada pemberi hibah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1672 KUH. Perdata pemberi hibah dalam akta hibah dapat menetapkan bahwa ia tetap berhak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan, baik dalam hal penerima hibah sendiri, maupun dalam hal penerima hibah beserta turunan –

³⁶⁾ Ibid h. 280

³⁷⁾ R. Subekti. op.cit h.106

turunannya meninggal lebih dahulu dari pada pemberi hibah dengan pengertian bahwa hak tersebut hanya berlaku untuk pemberi hibah sendiri tidak untuk para ahli warisnya.³⁸⁾

Jadi dalam akta hibah tak tersebut diberikan juga kepada para ahli waris pemberi hibah, maka syarat itu batal demi hukum akan tetapi hibahnya sendiri tidak turut serta batal demi hukum, hibah itu sendiri tetap sah tanpa syarat tersebut.



³⁸⁾ RM. Suryoningrat op.cit h. 76

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu harus dapat diuji kebenaran. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan maka perlu di kumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian ilmiah. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian maka hasil penelitian itu di ragukan kebenaran.¹⁾

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang artinya jalan atau cara yang dimaksud jalan ke ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah disebut metodologi, sedangkan cara kerja yang dilakukan dengan menggunakan metode – metode ilmiah dikatakan metodik, sesuai dengan metode yang digunakan. Jadi sebagaimana di kemukakan Kartini Kartono metode penelitian adalah cara – cara berpikir dan berbuat yang di persiapkan dengan baik – baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian (Kartini Kartono, 1985 ; 15 – 16)²⁾

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk kebenaran, kebenaran harus selalu diuji di berbagai pihak dan kebenaran sifatnya relatif selama kebenaran itu masih dapat di gunakan, maka hal itulah kebenaran.³⁾

¹⁾ Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, man dar Daju Bandung, 1995 h. 58.

²⁾ Hilman Hadi Kusuma, loc.cit

³⁾ Hasil Kuliah dengan Bp. Makmur tanggal 10-3-1999

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini penulis hanya mengkhususkan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum perdata yang merupakan bidang penulis dalam penelitian ini.

Beberapa metode yang akan digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah :

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau hukum doktrine juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁴⁾

Pendekatan secara yuridis normatif maksudnya ialah yuridis karena menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum yang lain.

Sehingga penelitian tersebut menggunakan bahan sekunder dan primer sebagai sumber data yang meliputi undang-undang yurisprudensi dan para praktisi hukum⁵⁾

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian inferensial yang artinya penulis tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan saja akan tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu

⁴⁾ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika Jakarta, 1991, h. 13

⁵⁾ Ibid h. 14

mengambil kesimpulan–kesimpulan umum dari bahan–bahan mengenai objek masalahnya.⁶⁾

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka merupakan penelitian data sekunder yang meliputi :

a. Data Sekunder umum

1. Dokumen – dokumen pribadi
2. Data arsip
3. Data yang di publikasikan (misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung).⁷⁾

b. Data sekunder di bidang hukum

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar peraturan undang–undang, yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan–bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum

⁶⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 h.16

⁷⁾ Soerjono Soekanto, Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers, Jakarta, 1985 h.14

primer adalah rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder misalnya kamus, indeks komulatif.⁸⁾

2. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini studi lapangan dilakukan dengan metode interview bebas terpimpin dan unsur kebebasan masih dipertahankan sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal untuk memudahkan di perolehnya data secara mendalam.

Interview guite yang di pakai disini hanya berupa catatan – catatan mengenai pokok- pokok sehingga masih memungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview di lakukan. Catatan mengenai pokok-pokok ini bertujuan agar supaya arah interview tetap dapat di kendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang di tetapkan sebelumnya.⁹⁾

D. Metode Analisa Data


Metode penyajian data dalam skripsi ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Setelah data primer dan data sekunder seluruhnya diperoleh kemudian dilakukan editing yaitu pemeriksaan atau penelitian data yang diperoleh untuk mengetahui

⁸⁾ Ibid h. 14 - 15

⁹⁾ Hilman Hadi Kusuma, op. cit h. 99

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, dipisahkan menjadi dua bagian yaitu data yang sudah akurat dan data yang masih mentah. Kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa dan disajikan secara spesifik dalam bentuk uraian. Dengan melalui pengolahan data akan dapat dicapai beberapa kesimpulan untuk tujuan penelitian.

Di dalam penelitian ini metode yang akan digunakan dalam menarik kesimpulan adalah penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif analisis yang maksudnya penulis berusaha untuk melukiskan data dan melakukan analisa dari data-data yang berdasarkan kualitas mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.¹⁰⁾



¹⁰⁾ Hilman Hadi Kusuma, loc. cit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hibah benda tidak bergerak dan akibatnya sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri dan Kantor Notaris yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

A. Pembahasan

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh praktisi hukum antara lain yaitu menurut pendapat seorang notaris – PPAT Bapak Djonny Priatko, SH dalam pelaksanaan praktek perjanjian hibah, akta di bagi menjadi 2 yaitu :¹⁾

1. Akta PPAT atau akta hibah yang dilaksanakan oleh pemberi hibah dan penerima hibah pada saat masih hidup.
2. Akta notaris dibuat dihadapan notaris dilaksanakan pada saat si pemberi hibah meninggal yang sering disebut sebagai hibah wasiat.

Tetapi di dalam penulisan hukum ini penulis hanya membatasi persoalan hibah yang dilaksanakan pada saat para pihak masih hidup sehingga yang dimaksudkan yaitu akta hibah yang dibuat oleh PPAT

¹⁾ Wawancara dengan Djonny Priatko, SH (Notaris PPAT), Semarang 11 Mei 2001.

dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan akta hibah apabila tidak maka hibah dianggap batal demi hukum.

Menurut ketentuan pasal 1682 K.U.H. Perdata cara penghibahan yang benar dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris.

Menurut pendapat ibu Suparti H, SH seorang hakim PN Semarang bahwa penerima hibah dalam perjanjian tersebut dapat diberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima hibah yaitu setelah adanya penyerahan nyata antara pemberi dan penerima hibah, maka penerima hibah mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban-kewajiban tersebut adalah si penerima hibah diwajibkan melakukan akta balik nama dari si pemberi hibah kepada penerima hibah. Kewajiban tersebut hanya untuk kepentingan penerima hibah.²⁾

Dilaksanakan akta balik nama apabila benda tersebut adalah benda tidak bergerak kecuali dalam ketentuan pasal 1687 K.U.H. Perdata apabila pemberian tersebut merupakan benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima.

²⁾ Wawancara dengan Suparti H, SH (Hakim Pengadilan Negeri Semarang), tanggal 10 Mei 2001.

Jadi objek dari perjanjian hibah benda tidak bergerak, menurut pendapat Ibu Suparti H, SH dan Bapak Djonny Priatko, SH yaitu dilihat dari sifatnya adalah tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti pohon sedangkan objek dari benda bergerak adalah sesuatu yang dapat dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain.

Perbedaan pokok antara hibah benda tidak bergerak dan benda bergerak penulis setuju dengan pendapatnya Pitlo bahwa pada umumnya benda-benda atas nama adalah terdaftar di dalam register dan disebutkan atas nama yang berhak. Benda-benda tak bergerak terdaftar dalam register umum di kantor-kantor hipotik sedang benda-benda bergerak hampir semuanya merupakan benda-benda tidak atas nama.

Jadi dari ketentuan pasal 1667 K.U.H. Perdata itu jelas bahwa objek dari perjanjian hibah adalah barang yang sudah ada baik yang berupa benda tak bergerak maupun benda bergerak.

Di dalam perjanjian hibah adanya hal-hal yang dilarang menurut pendapat yang dikemukakan oleh seorang notaris PPAT Bapak Djonny Priatko, SH yang sependapat dengan ketentuan pasal yang terdapat dalam K.U.H. Perdata.

Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian hibah yaitu :

1. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan (selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan harta kekayaan antara suami dan istri). Larangan ini tidak berlaku jika

mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi dengan alasan diadakan larangan hibah antara suami dan istri, yaitu untuk mencegah dirugikan pihak ketiga, dengan memindahkan barang antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1678 K.U.H. Perdata.

2. Menurut ketentuan pasal 1680 K.U.H. Perdata lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak boleh menjadi penerima hibah kecuali setelah pengurus badan-badan itu telah diberi kekuasaan oleh Presiden Republik Indonesia atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk menerima hibah.
3. Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1681 K.U.H. Perdata. Itu mengandung larang memberikan hibah wasiat kepada orang tertentu dengan si pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus sehingga dianggap tidak pantas kalau orang-orang tersebut menerima suatu pemberian.

Misalnya :

- 1) Orang yang belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaan tidak boleh menghibahkan sesuatu kepada bekas walinya kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggung jawaban mengenai walinya.

- 2) Anak yang belum dewasa tidak boleh menghibahkan sesuatu kepada pengajarnya kecuali hibah itu diberikan sebagai pembalasan jasa.
- 3) Para dokter yang merawat seorang selama sakitnya tidak boleh menerima hibah kecuali hibah itu diberikan sebagai pembalasan jasa.
- 4) Para notaris yang membuat akta hibah tidak boleh menjadi penerima hibah.³⁾

Dengan adanya suatu perjanjian hibah si penghibah atau pemberi hibah dapat membatalkan perjanjian tersebut menurut pendapat dari Ibu Suparti H, SH, seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan alasan-alasan yang menyebabkan penghibah membatalkan perjanjian hibah yaitu :

1. Benda yang dihibahkan tidak sesuai dengan penggunaan menurut penghibah misalnya si penghibah menghibahkan tanah untuk dibangun masjid tetapi dalam kenyataan pembangunan itu digunakan untuk pembangunan pertokoan.
2. Ada suatu perbuatan melawan hukum misalnya dihibahkan untuk yayasan tetapi digunakan lain.⁴⁾

Mengenai alasan-alasan pembatalan hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688 K.U.H. Perdata, menentukan bahwa suatu hibah

³⁾ Wawancara dengan Djonny Priatko, SH. loc. cit.

⁴⁾ Wawancara dengan Suparti H, SH. loc. cit.

tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan melainkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dimana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dengan alasan-alasan tersebut maka mempunyai akibat hukum bahwa perjanjian dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri, agar supaya hibah yang telah diberikan dan dikembalikan kepada pemberi hibah.

Menurut pendapat Bapak Djoko Yogyanto, SH seorang notaris PPAT mengemukakan bahwa pembatalan dapat dimintakan dimuka pengadilan oleh wakilnya apabila orang tersebut tidak mampu atau tidak cakap dalam melakukan perjanjian penghibahan.⁵⁾

Sedangkan seorang diperbolehkan membuat perjanjian hibah menurut pendapat Bapak Djonny Priatko, SH yaitu orang tersebut sudah dewasa atau pernah melangsungkan perkawinan dan tidak ditaruh dibawah pengampunan.⁶⁾

⁵⁾ Wawancara dengan Djoko Yogyanto, SH (Notaris PPAT), Semarang 12 Mei 2001.

⁶⁾ Wawancara dengan Djonny Priatko, SH. loc. cit.

Dari uraian tersebut diatas maka timbul masalah-masalah terhadap benda tidak bergerak.

1. Alasan-alasan seseorang membuat perjanjian penghibah

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian penghibahan seringkali ditemui beberapa alasan mengapa seorang pewaris mengadakan perjanjian penghibahan kepada orang lain padahal ia mempunyai ahli waris. Beberapa pendapat dikemukakan oleh para praktisi hukum antara lain yaitu Bapak Djonny Priatko, SH seorang notaris. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan-alasan yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang yang harus dipergunakan oleh pemberi hibah bila ia ingin menghibahkan barangnya kepada pihak ketiga, walaupun ia memiliki ahli waris. Bisa saja si pemberi hibah memberikan barangnya kepada pihak ketiga dengan alasan bahwa ia si penerima hibah selama hidupnya berjasa kepada si pemberi hibah. Disamping adanya alasan balas jasa juga dapat merupakan alasan kemanusiaan untuk menolong orang lain.⁷⁾

Pendapat yang lain disampaikan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu Ibu Suparti H, SH, ia menyatakan bahwa alasan-alasan terjadinya perjanjian penghibahan dalam prakteknya bisa terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Karena ahli waris itu nakal sehingga si pewaris memberikan hartanya sebagai hibah kepada seorang selain ahli warisnya.

⁷⁾ Ibid, Wawancara dengan Djonny Priatko, SH

2. Karena ahli waris sudah memiliki segalanya atau sudah kaya sehingga ahli waris tidak membutuhkan harta warisan dari orang tuanya karena untuk kepentingan akherat, maka harta kekayaan tersebut dihibahkan kepada orang yang lebih membutuhkan.
3. Suatu penghibahan dapat juga dilakukan untuk memberi jalan keluar bagi mereka yang terikat pada hukum waris yang tidak sesuai dengan keinginan si pewaris, namun ia tidak mau melanggarnya. Misalnya dalam waris Islam bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, hal ini dirasa tidak adil, maka si pewaris kemudian tetap memakai hukum waris tersebut, tetapi ia memberikan hibah kepada anak perempuannya, sehingga perbedaan bagian warisan bisa dihindari atau dikurang menjadi lebih kecil.⁸⁾

Bapak Djoko Yogyanto, SH, seorang notaris menyatakan bahwa perjanjian penghibahan biasanya dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang erat dan khusus sehingga ia mempunyai kehendak untuk memberikan sesuatu kepada orang lain.
2. Karena orang itu merasa dekat dan akrab seperti keluarga dengan orang lain, sehingga ia mempunyai keinginan atau kehendak untuk memberikan sesuatu kepada orang lain
3. Karena masih ada hubungan darah.⁹⁾

⁸⁾ Wawancara dengan Suparti H, SH. loc. cit.

⁹⁾ Wawancara dengan Djoko Yogyanto, SH. loc. cit.

Dari alasan-alasan diatas penulis setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak Djonny Priatko, SH, Bapak Djoko Yogyanto, SH dan ibu Suparti H, SH yang menyatakan bahwa alasan adanya perjanjian penghibahan semata-mata hanya dengan yang berkaitan dengan hubungan bathin antara si pemberi hibah dan si penerima hibah dalam hal ini adanya hubungan batin terjadi karena perasaan suka hati atau kemurahan hati dari si penghibah kepada si penerima sebagai perwujudan rasa simpati, balas jasa atau balas budi dari si penghibah kepada si penerima hibah.

2. Masalah-masalah lain yang timbul dalam hibah benda tidak bergerak

Masalah-masalah lain yang timbul dalam hibah benda tidak bergerak yaitu apabila akta hibah yang sudah resmi beralih nama menjadi pemilik hibah. Apakah dapat digugat oleh ahli warisnya sedangkan menurut ketentuan pasal 1666 K.U.H. Perdata hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada penerima hibah yang menerima pemberian itu. Dengan adanya gugatan dari ahli warisnya maka menurut pendapat ibu Suparti H, SH, yaitu seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang gugatan tersebut dapat dibatalkan atau dikabulkan tergantung dari bukti-bukti yang ada dan seorang ahli waris diperbolehkan untuk menggugat apabila ahli waris

tersebut telah dirugikan dan perjanjian hibah tersebut diperbolehkan apabila tidak menutup hak-hak ahli waris lainnya.¹⁰⁾

Jadi gugatan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri apabila telah memenuhi syarat bahwa ahli waris tersebut telah dirugikan dan juga menutup hak-hak ahli waris lainnya.

Dengan adanya gugatan yang dibatalkan maka Pengadilan Negeri memutuskan kembali untuk memerintahkan kepada badan pertanahan bahwa akta hibah yang sudah resmi beralih nama menjadi pemilik hibah tersebut batal, dan tanah atau harta kekayaan milik pewaris ini dibagi rata dengan ahli warisnya.

Akibat yang ditimbulkan dari perjanjian hibah benda tidak bergerak yaitu akan berpengaruh terhadap pembagian harta benda si pemberi hibah kepada ahli warisnya, hal ini nampak dari pendapat Ibu Soeparti bahwa hibah dapat dilakukan sepanjang ahli waris dan si penghibah tidak dirugikan, hal ini berkaitan dengan apa yang disebut *legitieme portie* para waris atau bagian mutlak dari para waris. Dalam hal terjadinya penghibahan yang merugikan para ahli waris dari si penghibah, maka jika penghibah itu diberikan kepada salah satu dari ahli waris untuk kemudian dicari bagian mutlak para ahli waris, setelah itu terpenuhi baru sisanya sebagai bagian dari hibah.

Jadi seorang pemberi hibah dapat melaksanakan perjanjian penghibahan tetapi tidak boleh melebihi bagian mutlak (*legitiem*

¹⁰⁾ Wawancara dengan Suparti H, SH. loc. cit.

portie) dari para waris. Bila ternyata barang yang dihibahkan tersebut melebihi bagian mutlak dari para waris maka terhadap hibah tersebut dapat dilakukan pemotongan atau pengurangan sehingga memenuhi bagian mutlak tersebut. Jika bagian mutlak telah terpenuhi maka pemberian hibah tidak menjadi masalah, kecuali jika si pemberi hibah tidak mempunyai ahli waris, maka tidak akan menimbulkan masalah.



B. Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang

PERKARA PERDATA No. 273/Pdt/G/1993/PN.Smg.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya :

TJHAN HOK FEN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan

Majapahit No. 304 Kotamadia Semarang,

dalam perkara tersebut mengambil

domisili dikuasa hukumnya : -----

R.Y. HARRY SOESARDY, SH, Advokat /

Pengacara, beralamat di jalan Sawojajar II

No. 55, Krobokan Semarang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal

04 Desember 1993, No. 24/SKK/1993,

untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

m e l a w a n :

1. **TJHAN KO FEN,** beralamat di jalan Layur No. 38

Semarang, untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT ;**

2. TJHAN FEN YIN, beralamat di jalan Brotojoyo II/3, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
3. TJHAN LIONG FEN, beralamat di jalan Kayumas Timur B/9 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;
4. TJHAN LIAN YIN, beralamat di jalan R. Patah No. 106 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;
5. TJHAN YOE FEN, beralamat di jalan Plampitan No. 34 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;
6. TJHAN AN FEN, beralamat di jalan Tamba No. 54 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ;
7. TJHAN TJHUN YIN, beralamat di jalan Pedamaran No. 126 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI ;
8. ROBERT HARTONO,
d/h TJHAN NYENG FEN, beralamat di jalan Majapahit No. 304 A Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII ;

9. TJHAN LIONG YIN, beralamat di jalan Puri Anjasromo Blok A II/9 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII ;

Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-suratnya ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya, serta melihat surat buktinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 1993, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasanya tersebut, dan telah terdaftar dalam register yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Desember 1993 dengan Nomor 273/Pdt/G/1993/PN.Smg., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, adapun isi dari gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan adalah tentang hak atas satu persil tanah seluas 1385 m² (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang sekarang dikenal dengan alamat jalan Majapahit No. 304 Semarang. Hak atas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1044 tanggal 11 - 11 - 1987 asal atas nama Tjhan Hok Fen dan Robert Hartono dahulu Tjhan Nyong Fen, dan terakhir atas nama Tjhan Hok Fen (dalam gugatan ini sebagai Penggugat), lokasi tanah di Kelurahan Sendangguwo

Kecamatan Semarang Timur Kotamadia Semarang Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya dalam gugatan mohon disebut sebagai TANAH OBYEK GUGATAN;

2. Bahwa asal tanah tersebut adalah berasal dari orang tua (ayah) Penggugat nama Tjhan Kwie Thwan (yang juga ayah kandung Tergugat / Para Turut Tergugat I s/d VIII) sesuai dengan Akta-akta Hibah yang dibuat Pejabat Pembantu Akte Tanah (PPAT) nama Tan A Sioe di Semarang, yaitu :
 - 2.1. Akta Hibah No.10/1984 tanggal 26 Juni 1984 dengan luas tanah terhibah \pm 1103 m2 (seribu seratus tiga meter persegi);
 - 2.2. Akta Hibah No.11/1984 tanggal 26 Juni 1984 dengan luas tanah terhibah \pm 1584 m2 (seribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi);
3. Bahwa kedua hibah tersebut (posita 2) diberikan oleh ayah kandung Penggugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat VII (Robert Hartono d/h Tjhan Nyeng Fen);
4. Bahwa pada waktu hibah tersebut diberikan, tidak ada keberatan dari ibu kandung Penggugat Ny. Tiauw Tjhan Tai (yang juga ibu kandung Tergugat dan Para Tergugat I s/d VIII) juga tidak ada keberatan dari Tergugat dan Para Tergugat I s/d VIII atau pihak lainnya. Dan sampai gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tidak pernah ada permintaan pembatalan hak secara hukum;

5. Bahwa atas sebagian tanah hibah tersebut seluas \pm 1385 m² (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) disertifikatkan bersama-sama oleh Pengugat dengan Turut Tergugat VII dan kemudian oleh Walikotaamadia KDH Tk. II Semarang c.q. Kepala Kantor Agraria diterbitkan Sertifikat hak milik No. 1044 tanggal 11 - 11 - 1987 atas nama :
1. Tjhan Hok Fen;
 2. Robert Hartono d/h Tjhan Nyeng Fen.
6. Bahwa kemudian berdasarkan Akta yang dibuat Notaris Hartanto Pandji Surya, SH dan dengan persetujuan Turut Tergugat VII tanah obyek gugatan seluas tersebut dialihkan menjadi atas nama khusus Penggugat (Tjhan Hok Fen);
7. Bahwa sampai kematian kedua orang tua Penggugat (Ayah Tjhan Kwie Thwan meninggal dunia tanggal 19 Pebruari 1992, dan ibu Tiauw Tjoen Tai meninggal dunia tanggal 25 Nopember 1993) oleh kedua orang tua tersebut semasa hidupnya juga tidak pernah dibatalkan hibah-hibah tersebut (posita 2) secara hukum. Dua hal ini membuktikan bahwa tanah obyek gugatan syah secara hukum milik Penggugat pribadi dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga;
8. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat, kepada anak-anaknya yang laki-laki masing-masing sudah diberikan hibah atas tanah (dan bangunan rumah diatasnya). Tetapi khusus kepada

anak-anaknya yang perempuan tidak diberikan hibah karena menurut adat masyarakat Cina / Tionghoa bahwa anak perempuan kalau sudah berkeluarga menjadi hak dan tanggung jawab suami sepenuhnya, hanya diberi sugu untuk keluar rumah orang tua. Adat tersebut masih dianut kedua orang tua tersebut Penggugat sesampai meninggal dunia, karena kedua orang tua tersebut kelahiran Tiongkok daerah Canton;

9. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat pada meninggal dunia Tergugat (Tjhan Ko Fen) selalu menuntut agar supaya tanah obyek gugatan dibagi sama rata antara para anak-anak almarhum Tjhan Kwie Thwan / Ny. Tiauw Tjoen Tai dengan alasan bahwa tanah obyek gugatan adalah harta warisan yang belum terbagi;
10. Bahwa tuntutan Tergugat tersebut adalah atas salah penafsiran Testament No. 65 tahun 23 Pebruari 1977 yang dibuat Notaris Tan A Sioe atas permintaan ayah Penggugat Tjhan Kwie Thwan. Yang sebenarnya yang dimaksud harta warisan adalah yang masih atas nama alm. Tjhan Kwie Thwan / Alm. Ny. Tiauw Tjoen Tai baik harta yang sifatnya bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal warisan tersebut menurut sepengetahuan Penggugat yang masih ada adalah tiga batang emas lantakan (logam mulia) masing-masing seberat 111,6 gram berkadar 24 karat yang ada pada diri Tergugat, serta cincin-cincin dan gelang-gelang yang tidak diketahui siapa yang menyimpan / menguasainya ;

11. Bahwa atas tuntutan Tergugat untuk membagi tanah obyek gugatan menjadi keresahan bagi diri Penggugat, mengganggu usaha dan kehidupan serta ketenangan Penggugat. Padahal pula bahwa tanah obyek gugatan sudah Penggugat jaminan kredit bank untuk kepentingan usaha dagang Penggugat ;
12. Bahwa berhubung tuntutan Tergugat yang terus menerus dan menimbulkan keresahan Penggugat, maka terpaksa gugatan ini diajukan dengan maksud mohon kepastian hak secara hukum atas tanah obyek gugatan, agar supaya tidak ada gangguan, tuntutan dan perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya mengganggu hak Penggugat yang diajukan oleh pihak manapun (Tergugat, para Turut Tergugat dan lainnya);
13. Bahwa para Turut Tergugat I s/d VIII sampai saat ini memang tidak mengajukan tuntutan apa-apa atas tanah obyek gugatan yang masih bersaudara kandung juga berhubungan baik dengan Penggugat. Tetapi mengingat bahwa dalam hal kepentingan atas harta warisan / peninggalan harus diketahui kehendaknya, dan agar supaya saudara-saudara kandung Penggugat (Para Turut Tergugat) tahu duduk sebenarnya atas tanah obyek gugatan maka diikut sertakan dalam gugatan ini supaya jelas hukumnya, jelas kehendaknya dan dikemudian hari tidak mempersoalkan hak atas tanah obyek gugatan. Kalau memang para Turut Tergugat I s/d VIII tidak mempersoalkan atau menuntut hak atas tanah obyek

gugatan wajib menyatakan diri tidak menuntut apapun baik yang disampaikan secara langsung dalam sidang melalui pejabat yang berwenang (a.l Notaris, Camat, PPAT, dll), atau pasif dalam gugatan ini;

14. Bahwa atas alasan-alasan tersebut wajar jika secara hukum dinyatakan bahwa tanah obyek gugatan adalah syah hak milik Penggugat yang tidak dapat diganggu gugat oleh Tergugat, para Turut Tergugat dan siapapun pihak lainnya dalam keadaan apapun juga;

DALAM POKOK PERKARA :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut atas gugatan yang didukung bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang mengetahui, melihat atau mendengar masalah tersebut yang menegaskan kebenaran hak Penggugat, dimohon kehadiran Bapak untuk berkenan memutuskan gugatan dengan pokok gugatan (petitum) seperti tersebut dibawah ini, yaitu :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- II. Menyatakan secara hukum bahwa hibah oleh orang tua kandung (ayah) Penggugat bernama Tjhan Kwie Thwan yang dilakukan dihadapan Notaris Tan A Sioe sesuai dengan Akta-akta Hibah No.10/1984 dan No.11/1984 masing-masing tanggal 26 Juni 1984

kepada Penggugat dan Turut Tergugat VII adalah syah dan berharga;

III. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemegang hak milik tunggal atas tanah obyek gugatan;

IV. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek gugatan adalah bukan harta warisan (budel) dari almarhum kedua orang tua Penggugat (Tjhan Kiew Thwan / Ny. Tiauw Tjoen Tai) yang belum terbagi antara ahli waris yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir dipersidangan Kuasa Penggugat : R.Y. Soesardy, SH tersebut, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VI serta Turut Tergugat VIII yang hadir adalah kuasanya : Ny. Ira Zahara J.M, SH, Advokat/Pengacara beralamat di jalan Plamongan Abadi No.176 Semarang, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 1994, adapun Turut Tergugat VII tidak pernah hadir dipersidangan dan tanpa keterangan tentang sebab-sebab ketidakhadirannya serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, walaupun kepadanya telah berulang kali dipanggil secara patut, keadaan tersebut cukup menjadi alasan bagi Hakim Majelis untuk tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Turut Tergugat VII tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara tersebut dimulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua

belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka barulah pemeriksaan perkara tersebut dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugat Penggugat tertanggal 06 Desember 1993 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat gugat Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VI serta Turut Tergugat VIII telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam surat jawabannya tertanggal 27 Januari 1994 yang terdiri dari jawaban Konpensi dan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII walaupun tidak hadir, akan tetapi telah mengirimkan surat jawabannya tertanggal 20 Januari 1994 yang ditanda tangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik dan jawaban Rekonpensi dengan suratnya tertanggal 08 Pebruari 1994 dan lebih lanjut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya dan Replik Rekonpensi tertanggal 24 Pebruari 1994 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan duplik terhadap Rekonpensi tertanggal 03 Maret 1994 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sesuai

dengan aslinya dan bermeterai cukup, adapun surat-surat bukti tersebut adalah :

1. Akta Hibah No.10/1984, tertanggal 26 Juni 1984, dibuat dihadapan PPAT Tan A Sioe (P-1) ;
2. Akta Hibah No.11/1984, tertanggal 26 Juni 1984, dibuat dihadapan PPAT Tan A Sioe (P-2) ;
3. Akta Pemisahan dan pembagian No.125/S,T/XI/1987, tertanggal 02 Nopember 1987, dibuat dihadapan PPAT Hartanto Pandji Surya, SH (P-3) ;
4. Sertifikat Hak Milik No.1044, Desa Sendangguwo luas \pm 1385 m², sejak 11 - 11 - 1987 tercatat atas nama : Tjhan Hok Fen (P-4) ;
5. Surat tanda terima, tertanggal 05 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Semarang Bagian Kredit, yang menyatakan terima Sertifikat Hak Milik No. 1044 a.n. Tjhan Hok Fen (P-5) ;
6. Foto perkawinan Tjhan Liong Yin pada tahun 1985 / 19986, dimana ikut serta ayahnya ; Tjhan Kwie Thwan (P-6) ;
7. Akta Hibah No.9 tertanggal 05 Maret 1990, dibuat dihadapan Notaris Tan Bian Tjong, SH (P-7) ;
8. Surat jawaban gugatan tertanggal 20 Januari 1994 yang ditanda tangani Turut Tergugat VI (Tjhan Tjhun Yin) (P-8) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang semuanya telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ADE RACHMAD

- bahwa saksi sudah kenal baik dengan keluarga Penggugat maupun Tergugat serta para Turut Tergugat, demikian pula dengan kedua orang tua mereka ;
- bahwa saksi kenal dengan mereka sejak tahun 1982, karena saksi yang menjaga keamanan perusahaan mereka di jalan Layur dan tiap bulan mengambil honor di Perusahaan mereka tersebut ;
- bahwa setahu saksi mereka adalah 10 bersaudara, 6 laki-laki dan 4 perempuan ;
- bahwa mengenai penghibahan saksi tidak tahu, akan tetapi kenyataannya semua anak-anaknya tersebut sudah menempati rumah mereka sendiri-sendiri di jalan Layur, jalan Tandra dan jalan Majapahit ;
- bahwa saksi tahu ayah mereka sejak tahun 1984 menderita sakit tekanan darah tinggi, sehingga sehari-hari lebih banyak berbaring bahkan pernah lama di opname di Rumah Sakit, akan tetapi masih bisa berjalan dengan dipapah ;

2. SUPRAPTO

- bahwa saksi sudah kenal baik dengan keluarga kedua belah pihak, termasuk orang tua mereka ; oleh karena saksi menjadi sopir keluarga Penggugat ;
- bahwa mereka ada 10 bersaudara, ayahnya telah meninggal dunia tahun 1992 sedang ibunya meninggal dunia pada tahun 1993 ;
- bahwa sejak ± tahun 1983 ayah mereka sakit, yaitu kakinya agak lumpuh, tapi pikirannya normal ;
- bahwa mengenai adanya hibah saksi sama sekali tidak tahu ;
- bahwa setahu saksi anak-anaknya sudah menempati rumah mereka masing-masing, yaitu ada yang di jalan Tandra, 3 rumah di jalan Layur dan di jalan Majapahit ;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yaitu :

1. Akta kenal perkawinan No.1987/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kotamadia Semarang (T-1) ;
2. Kutipan Akta Kematian No.118/1992, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadia Semarang yang menerangkan Tjhan Kwie Thwan telah meninggal dunia tanggal 19 Pebruari 1992 (T-2) ;

3. Kutipan Akta Kematian No.636/1993, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadia Semarang yang menerangkan : Tiauw Tjoen Tai, telah meninggal dunia tanggal 25 Nopember 1993 (T-3) ;
4. Surat Keterangan tertanggal 14 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh dr. Wirawan (T-4) ;
5. Berita Acara penghadapan tertanggal 17 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang (T-5) ;
6. Surat tertanggal 25 Pebruari 1994 No.C2.HT.05.02-428, hak Akta Wasiat a.n. alm. Tjhan Kwie Thwan yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan Departemen Kehakiman, ditujukan kepada : Ny. Ira Zahara J.M., SH (T-6) ;
7. Berita Acara Komparisi tertanggal 21 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang (T-7) ;
8. Petikan Keputusan Presiden RI No.30/PWI tahun 1979 tanggal 30 Agustus 1979 a.n Tjhan Kwie Thwan (T-8) ;
9. Berita Acara Sumpah No.51/1976 WN, tanggal 12 September 1979 a.n. Tjhan Kwie Thwan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang (T-9) ;
10. Turunan proses verbal Komparisi tertanggal 24 September 1992 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang (T-10) ;
11. Akta testamen No. 65, tanggal 23 Pebruari 1977, a.n Tjhan Kwie Thwan, yang dibuat dihadapan Notaris Tan A Sioe (T-11);

12. Surat keterangan tentang Hak Pewarisan tertanggal 09 Maret 1994, yang dibuat oleh Notaris Tan Bian Tjong, SH di Semarang (T-12) ;
13. Turunan Akta Hibah No.5, tanggal 3 Maret 1990, dibuat dihadapan Notaris Tan Bian Tjong, SH (T-13) ;
14. Sertifikat Hak Pakai No.3, Desa Banjarsari luas \pm 317 M2 a.n Tjhan Kwie Thwan (T-14) ;
15. Turunan Akta Hibah No.6 tanggal 3 Maret 1990, dibuat dihadapan Notaris Tan Bian Tjong, SH dari Tjhan Kwie Thwan kepada Teguh Yuwono (T-15) ;
16. Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Banjarsari luas \pm 57 M2 a.n Tjhan Kwie Thwan (T-16) ;
17. Turunan Akta Hibah No.7 tanggal 3 Maret 1990, dibuat dihadapan Notaris Tan Bian Tjong, SH dari Tjhan Kwie Thwan kepada Teguh Yuwono (T-17) ;
18. Turunan Akta Hibah No.8, tanggal 5 Maret 1990, dibuat dihadapan Notaris Tan Bian Tjong, SH dari Tjhan Kwie Thwan kepada Tjhan Ko Fen (T-18) ;
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.56, Desa Mlayudarat (jalan Layur) luas \pm 34 M2, a.n Yayasan "Chandra Kencana" di Semarang (T-19) ;
20. Turunan Akta Hibah No.9 tanggal 5 Maret 1990 dibuat dihadapan Notaris Tan Bian Tjong, SH dari Tjhan Kwie Thwan kepada Tjhan Ko Fen (T-20) ;

21. Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 1994, yang ditanda tangani Ny. R. Lenny Irawati dan Robert Hartono (T-21) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang semuanya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. KIMA WIYATMO

- bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat maupun dengan pihak Tergugat ;
- bahwa dahulu saksi pernah bekerja di rumah tangga kedua orang tua kedua belah pihak sejak tahun 1983 sampai tahun 1986 selama 3 tahun ;
- bahwa pada waktu itu rumah tangganya di jalan Layur, lalu tahun 1986 pindah ke jalan Majapahit ;
- bahwa semula ayah kedua pihak adalah sehat-sehat saja tapi kemudian kakinya sakit, yaitu kaki sebelah kanan mati, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit selama \pm 2 bulan ;
- bahwa ketika pulang ke rumah juga belum sembuh betul, kalau berjalan harus berpegangan, dirumah lebih banyak berbaring ;
- bahwa selama di rumah saksilah yang memelihara dan merawat yaitu memandikan ;

- bahwa ketika anaknya kawin, ia masih bisa hadir, walau jalan dipapah dan dipegangi ;
- bahwa setahu saksi yang sakit hanyalah badannya, jiwanya tidak sakit, tapi kalau bicara sangat sukar ;

2. YOHANES MARIONO (tidak disumpah)

- bahwa saksi sudah kenal dengan Tjhan Kwie Thwan sejak tahun 1985, yaitu sejak saksi melamar salah seorang anaknya ;
- bahwa ketika saksi melamar, Tjhan Kwie Thwan tersebut dalam keadaan berbaring tidak bisa bicara, karena badannya mati sebelah ;
- bahwa setahu Tjhan Kwie Thwan tersebut sering dirawat di Rumah Sakit ;

3. MOHAMMAD RIAN

- bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pemangkas rambut ;
- bahwa saksi sudah lama kenal dengan ayah kedua belah pihak, karena bertetangga sewaktu di jalan Layur ;
- bahwa saksi sering dipanggil untuk memangkas rambut ayah kedua belah pihak tersebut, karena ia tidak bisa berjalan, dan kalau bicara hanya ha .. ha .. ha ... saja ;
- bahwa ia sakit tersebut kira-kira sejak tahun 1983 ;

4. TJAHYADI TJANDRA

- bahwa saksi sudah kenal dengan ayah kedua pihak, karena hubungan kerja, dimana saksi sering menjual tali kursi kepada mereka sebagai pengusaha mebel di jalan Layur ;
- bahwa setahu saksi ayah kedua pihak tersebut sejak ± tahun 1983 terkena penyakit struk, sehingga sering dirawat di Rumah Sakit ;
- bahwa walaupun badannya mati sebelah, tapi ia tahu maksud pembicaraan orang lain, namun tidak bisa bicara / menjawab ;

5. TAN BIAN TJONG, SH (saksi ahli)

- bahwa saksi adalah Notaris di Semarang dan sebagai pemegang protokol Notaris Tan A Sioe yang sudah pensiun ;
 - bahwa saksi tahu adanya Akta Hibah No.10 dan No.11 atas tanah Hak Milik No.40 dan 41, karena saksi yang kini menyimpan akta tersebut ;
 - bahwa akta Hibah No. 9, atas tanah Hak Pakai adalah dibuat dihadapan saksi ;
 - bahwa pada waktu pembuatan Akta tersebut, saksilah yang datang ke rumahnya Tjhan Kwie Thwan, dimana waktu itu Tjhan Kwie Thwan tersebut masih bisa bicara dengan saksi tapi tidak bisa menulis dan hanya membubuhkan cap jari kiri saja ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi, dan setelah

kedua belah pihak mengajukan kesimpulan mereka masing-masing akhirnya mereka mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut adalah ;

- a. bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VIII adalah anak-anak yang sah dari suami isteri Tjhan Kwie Thwan dan Ny. Tiauw Tjoen Tai ;
- b. bahwa pada tanggal 26 Juni 1984, dengan akta Hibah No.10 / 1984 dan akta Hibah No.11/1984, keduanya dibuat dihadapan P.P.A.T. Tan A Sioe Semarang, Tjhan Kwie Thwan tersebut telah menghibahkan tanah-tanah miliknya masing-masing seluas \pm 1103 M2 dan \pm 1584 M2 kepada Penggugat (Tjhan Hok Fen) dan Turut Tergugat VII (Robert Hartono d/h Tjhan Nyeng Fen) ;
- c. bahwa dari tanah-tanah yang dihibahkan tersebut yang seluas \pm 1385 M2 telah dibalik nama pada tanggal 11 Nopember 1987 terbit Sertifikat Hak Milik No.1044 atas nama : Tjhan Hok Fen dan Robert Hartono d/h Tjhan Nyeng Fen, terletak di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadia Semarang,

- terkenal dengan tanah / rumah jalan Majapahit No.304 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tanah Obyek Sengketa” ;
- d. bahwa lebih lanjut “Tanah Obyek Sengketa” tersebut dengan persetujuan Turut Tergugat VII, dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris Hartanto Panji Surya, SH telah dialihkan hanya atas nama Tjhan Hok Fen (Penggugat) ;
- e. bahwa semua Saudara laki-laki Penggugat juga telah diberi hibah tanah dari Tjhan Kwie Thwan tersebut, sedang terhadap saudara-saudara Penggugat yang perempuan hanya diberi sugu untuk keluar dari rumah orang tuanya ketika ia kawin mengikuti suaminya, hal tersebut sesuai tradisi kedua orang tua Penggugat tersebut ;
- f. bahwa Tjhan Kwie Thwan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 1992 dan ibunya Tiauw Tjoen Tai meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1993 ;
- g. bahwa sepeninggal kedua orang tuanya tersebut, Tergugat selalu menuntut kepada Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai harta warisan yang belum terbagi, dengan salah menafsirkan Testamen No.65, tanggal 23 Pebruari 1977 yang pernah dibuat oleh Tjhan Kwie Thwan tersebut dihadapan Notaris Tan A Sioe ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dan para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat VII) dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan :

1. bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tjhan Kwie Thwan yang dibelinya dengan akta jual beli No.20 / 1980, tanggal 5 Juni 1980 dibuat dihadapan P.P.A.T. Tan A Sioe Semarang ;
2. bahwa sejak tahun 1983 Tjhan Kwie Thwan tersebut telah menderita sakit bagian syarafnya sehingga menyebabkan kelumpuhan pada tubuhnya dan tidak bisa bicara, kecuali hanya berbaring ditempat tidur dan berada dalam perawatan dokter, karenanya Akta Hibah yang dibuatnya patut diragukan kebenarannya ;
3. bahwa tidak masuk akal yang mendapat hibah hanya Penggugat dan Turut Tergugat VII saja, mengingat jumlah anaknya Tjhan Kwie Thwan tersebut sebanyak 10 orang, yaitu 6 laki-laki dan 4 perempuan, dan Tergugat serta para Turut Tergugat tidak tahu menahu tentang adanya hibah tersebut ;
4. bahwa memang benar Tjhan Kwie Thwan tersebut telah membuat testamen dalam akta No.65, tanggal 23 Pebruari 1977;
5. bahwa benar ke-empat anak perempuan Tjhan Kwie Thwan almarhum tidak diberi hibah, dan adat masyarakat Cina / Tiongkok seharusnya tidak dapat diberlakukan di Indonesia, oleh karena

Tjhan Kwie Thwan tersebut sudah menjadi Warga Negara Indonesia ;

6. bahwa selain itu pembuatan hibah sebagaimana Akta Hibah No.10/1984 dan No.11/1984 tertanggal 26 Januari 1984 tersebut adalah melanggar legitime-portie sebagaimana diatur dalam pasal 913 s/d 915 K.U.H. Perdata ;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat VII dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak tersebut, baik yang secara tegas diakui, maupun karena tidak disangkal oleh Tergugat dapatlah disimpulkan adanya persamaan antara kedua belah pihak dan karenanya merupakan dalil tetap, yaitu :

- a. bahwa benar suami isteri Tjhan Kwie Thwan dan Tiauw Tjoen Tai, mempunyai 10 orang anak, 6 laki-laki dan 4 perempuan yaitu Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- b. bahwa Tjhan Kwie Thwan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 1992, sedang Tiauw Tjoen Tai tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1993 ;
- c. bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik dan atas nama Tjhan Kwie Thwan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kini yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat VII) adalah :

1. Pihak Tergugat mendalilkan hibah dari Tjhan Kwie Thwan kepada Penggugat dan Turut Tergugat VII sebagaimana dalam Akta Hibah No.10/1984 dan No.11/1984 adalah tidak sah, oleh karena pada waktu hibah tersebut dilakukan Tjhan Kwie Thwan tersebut sedang sakit syaraf yang dideritanya sejak tahun 1983 ;
2. bahwa hibah tersebut adalah melanggar ketentuan legitime-portie.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka beban pembuktian adalah pada pihak Tergugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya penyakit syaraf yang diderita oleh Tjhan Kwie Thwan, walaupun keadaan tersebut disangkal kebenarannya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti T-4, yaitu surat keterangan dr. Wirawan tertanggal 14 Pebruari 1994 dan bukti-bukti T-13, T-15, T-17, T-18, dan T-20, yaitu akta-akta Hibah No.5/1990, No.6/1990, No.7/1990, No.8/1990 dan No.9/1990, serta saksi-saksi Kima Wiyatmo, Yohanes Mariono, Mohammad Rian, Tjahyadi Tjandra dan Notaris Tan Bian Tjong, SH sebagai saksi ahli, sedangkan bukti sangkalan dari Penggugat adalah bukti P-6 yaitu foto Perkawinan dan P-7 yaitu Akta Hibah No.9, tanggal 5 Maret 1990, serta saksi-saksi Ade Rochmad dan Soeprpto ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-4, yaitu Surat Keterangan dr. Wirawan tertanggal 14 Pebruari 1994 tersebut adalah patut untuk dikesampingkan, oleh karena dari alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan, tidak ternyata Tjhan Kwie Thwan tersebut selama menderita sakit dirawat oleh dr. Wirawan tersebut, terlebih lagi surat keterangan tersebut adalah dibuat pada tanggal 14 Pebruari 1994 jauh setelah Tjhan Kwie Thwan tersebut meninggal dunia yaitu tanggal 19 Pebruari 1992 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua pihak tersebut, bilamana dihubungkan satu dengan yang lain, terbukti bahwa Tjhan Kwie Thwan tersebut sejak tahun ± 1984 pada hakekatnya adalah mengalami sakit “mati sebelah kanan badannya (verlam)” akibat penyakit tekanan darah tinggi (strok), sehingga berjalannya sulit dan harus dipapah serta sulit bicara, namun jalan pikirannya masih normal dan bisa menerima pembicaraan orang lain, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi- Notaris Tan Bian Tjong, SH serta surat-surat bukti T-13, T-15, T-17, T-18 dan T-20 yaitu Akta-akta Hibah No.5/1990, No.6/1990, No.7/1990, No.7/1990, No.8/1990 dan No.9/1990, semua dibuat dihadapan Notaris Tan Bian Tjong, SH tersebut, yaitu Hibah dari Tjhan Kwie Thwan kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Tergugat yang justru diajukan oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu Tjhan Kwie Thwan tersebut membuat Akta Hibah No.10/1984 dan Akta Hibah No.11/1984 pada tanggal 26 Juni 1984 dihadapan P.P.A.T Tan A Sioe adalah “cakap untuk membuat perikatan” sebagaimana disyaratkan untuk sahnya suatu persetujuan (pasal 1320 K.U.H. Perdata), lagi pula telah memenuhi prosedur hukum untuk penghibahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Agraria, karenanya Akta Hibah No.10/1984 dan Akta Hibah No.11/1984 tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil sangkalan pihak Tergugat yang menyatakan hibah tersebut melanggar ketentuan legitime-portie sebagaimana diatur dalam pasal 913 s/d 915 K.U.H. Perdata, namun demikian selama persidangan pihak Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran tersebut, oleh karena pihak Tergugat tidak dapat membuktikan berapa besar jumlah seluruh warisan Tjhan Kwie Thwan tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud warisan dalam testamen No.65, tanggal 23 Pebruari 1977, secara hukum adalah harta peninggalan yang masih atas nama Tjhan Kwie Thwan tersebut (yaitu pembuat testamen), namun pada hakekatnya sebelum Tjhan Kwie Thwan tersebut meninggal dunia yaitu tanggal 19 Pebruari 1992, bangunan-bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Hak Pakai

sebagaimana terurai dalam testamen No.65 tersebut juga telah dihibahkan kepada anak-anaknya, yaitu Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, dengan demikian baik tanah obyek sengketa terletak di jalan Majapahit No.304 Semarang yang telah dihibahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat VII maupun bangunan / tanah Hak Pakai jalan Layur No. 34 Semarang adalah bukan merupakan harta warisan almarhum Tjhan Kwie Thwan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah No.10/1984 dan Akta Hibah No.11/1984 tersebut telah dinyatakan sah, maka pengalihan dan pencatatan atas sebagian dari tanah yang dihibahkan tersebut seluas \pm 1385 M2 menjadi atas nama Penggugat (Tjhan Hok Fen) dan Turut Tergugat VII (Robert Hartono d/h Tjhan Nyeng Fen) sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.1044 adalah sah dan lebih lanjut dengan persetujuan Turut Tergugat VII tanah tersebut dialihkan hanya menjadi atas nama Penggugat saja.

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d serta Turut Tergugat VIII dalam Konpensi, sebagai pihak Penggugat-Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Turut Tergugat VII Konpensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, adapun dalil-dalil pokok gugatan-Rekonpensi tersebut adalah :

1. bahwa Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi bersama-sama adalah ahli waris yang sah almarhum Tjhan Kwie Thwan ;
2. bahwa berdasar Testamen Akta No.65 tanggal 23 Pebruari 1977 dibuat dihadapan Notaris Tan A Sioe, maka Akta Hibah No.10/1984 dan No.11/1984, tidak dapat diberlakukan lagi karena telah ditarik oleh Pemberi Hibah almarhum Tjhan Kwie Thwan ;
3. bahwa dengan demikian maka tanah Hak Milik No.1044 seluas \pm 1385 M2, terletak di Desa Sendangguwo terkenal dengan rumah/ tanah jalan Majapahit 304 Semarang adalah kembali menjadi harta warisan almarhum Tjhan Kwie Thwan yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan :

- bahwa yang ditarik atau dibatalkan oleh Testamen No.65, tahun 1977 adalah testamen-testamen atau akta-akta yang pernah dibuat oleh Tjhan Kwie Thwan sebelum Testamen No.65, tahun 1977 tersebut ;
- bahwa yang tegas-tegas tercantum dalam testamen tersebut aalah tanah Hak Pakai No.3 dan tanah Hak Pakai No.4 terletak di jalan Layur No.34 Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan tersebut, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berpegang pada Testamen Akta No.65 tahun 1977 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama bunyi Testamen tersebut, maka yang ditarik dan dihapus adalah testamen-testamen dan akta-akta lain” yang dibuat sebelum Testamen tersebut” padahal Akta Hibah No.10/1984 dan Akta Hibah No.11/1984 keduanya adalah dibuat pada tanggal 26 Juni 1984, jadi jauh sesudah pembuatan testamen tersebut, lagi pula yang menjadi obyek Testamen Akta No.65, tahun 1977 secara tegas disebutkan adalah dua bidang tanah Hak Pakai No.3 dan No.4, terletak di Desa Banjarsari, setempat terkenal dengan nama jalan Layur 34 Semarang ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi tanah Sertifikat Hak Milik No.1044 seluas ± 1385 M2 terletak di Kelurahan Sendangguwo Semarang terkenal dengan nama jalan Majapahit No.304 Semarang tersebut adalah sah milik Tergugat (Tjhan Hok Fen) dan bukan harta warisan almarhum Tjhan Kwie Thwan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek gugatan tersebut bukan harta warisan almarhum Tjhan Kwie Thwan, maka gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dikabulkan dan gugatan Rekonpensi ditolak, maka biaya pemeriksaan perkara tersebut seharusnya dibebankan seluruhnya kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi bersama-sama secara tanggung rentang ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam Bagian I, II dan III Titel IX HIR, bertalian pula dengan Peraturan Hukum Perdata lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah No.10/1984 tertanggal 26 Juni 1984 dan Akta Hibah No.11/1984, tertanggal 26 Juni 1984, keduanya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah TAN A SIOE di Semarang adalah sah dan mengikat ;
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sertifikat Hak Milik No.1044, Desa Sendangguwo, Kotamadia Semarang seluas \pm 1385 M2 adalah sah milik Penggugat (TJHAN HOK FEN) dan bukan harta warisan almarhum TJHAN KWIE THWAN dan almarhum TIAUW TJOEN TAI ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VI serta Turut Tergugat VIII dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi, bersama-sama secara tanggung rentang untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan perkara tersebut yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian telah diputus pada hari : KAMIS, tanggal 07 Juli 1994, dalam musyawarah Hakim Majelis oleh kami : MONANG SIRONGO RINGO, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua Majelis, ANDHIKA WIDJAYA, Sarjana Hukum, dan DAULAT SIMBOLAN, Sarjana Hukum keduanya selaku Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan oleh Hakim Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ny. NADZIROH, Sarjana Hukum – Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Kuasa kedua pihak, tanpa dihadiri Turut Tergugat VII.

C. ANALISA

Dari putusan pengadilan No. 273/Pdt/G/1993/PN. Smg dapat dianalisa bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam keadaan cakap untuk membuat perikatan sebagaimana

disyaratkan untuk sahnya suatu persetujuan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 K.U.H. Perdata di mana dalam perjanjian tersebut dilaksanakan oleh ayah kandung bernama Tjhan Kwie Thwan sebagai pemberi hibah. Sesuai dengan ketentuan pasal 1666 K.U.H. Perdata ini jelas bahwa hibah merupakan perjanjian sepihak (unilateral) sehingga dalam hal ini memiliki kewajiban hanya ada pada si pemberi hibah untuk menyerahkan bendanya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian hibah tersebut dibuat dan disaksikan oleh pejabat pembantu akta tanah yang bernama Tan A Sioe di Semarang.

Pada waktu kedua orang tuanya masih hidup ia tidak pernah membatalkan perjanjian-perjanjian hibah yang telah dilaksanakan oleh anak-anaknya dan dalam perjanjian hibah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan dari orangtuanya maupun anak-anak yang lain.

Karena tanah yang luasnya $\pm 1.385 \text{ m}^2$ telah diberikan Tjhan Hok Fen dan Robert Hartono secara sah maka tanah tersebut disertifikat dengan hak milik no. 1044 tanggal 11-11-1987 atas nama :

1. Tjhan Hok Fen
2. Robert Hartono

Setelah adanya persetujuan dari Robert Hartono maka tanah seluas 1.385 m^2 tersebut dialihkan menjadi atas nama khusus Tjhan Hok Fen. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 1686 K.U.H. Perdata bahwa pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah belum,

dianggap merupakan penyerahan yang sempurna. Sempurna penyerahan barang hibah apabila disamping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akta balik nama dari si pemberi hibah kepada penerima hibah. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Tjhan Hok Fen. Untuk membalik nama atas namanya, sehingga perjanjian hibah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan telah sah.

Bahwa semasa hidupnya orang tuanya telah menghibahkan kepada anak laki-laknya tanah dan bangunan di atasnya dan anak perempuan hanya diberi sugu untuk mengikuti suaminya sehingga hal tersebut tidak melanggar legitime portie atau bagian mutlak para ahli warisnya.

Setelah orangtuanya meninggal, anak-anak selain Tjhan Hok Fen salah menafsirkan testamen no. 65 tahun 23 Pebruari 1977 yang mengira bahwa tanah yang luas $\pm 1/385 \text{ m}^2$ yang letaknya di jalan Majapahit adalah harta warisan yang belum terbagi tetapi yang dimaksud oleh notaris Tan A Sioe yang atas permintaan Tjhan Kwie Thwan adalah harta warisan yang masih atas nama orang tuanya yaitu alm. Tjhan Kwie Thwan dan alm. Ny. Tiauw Tjoen Tai baik harta yang sifat bergerak maupun tidak bergerak.

Karena salah menafsirkan maka anak-anak yang lain selain Tjhan Hok Fen untuk meminta membagi rata tanah yang ada di jalan Majapahit sehingga menimbulkan keresahan bagi Tjhan Hok Fen,

sehingga supaya adanya kepastian hukum maka Tjhan Hok Fen mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang yang disebut sebagai penggugat sedangkan sebagai pihak yang tergugat adalah Tjhan Ko Fen dan anak-anaknya yang lain sebagai turut tergugat.

Setelah mempelajari kasus tersebut maka gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa akta hibah no. 10/1984 tertanggal 26 Juni 1984 dan akta hibah no. 11/1984 tertanggal 26 Juni 1984 keduanya dibuat PPAT Tan A Sioe di Semarang adalah sah dan mengikat dan menyatakan menurut hukum bahwa tanah sertifikat hak milik no. 1044 di jalan Majapahit seluas $\pm 1.385 \text{ m}^2$ adalah sah milik penggugat (Tjhan Hok Fen) dan bukan harta warisan almarhum Tjhan Kwie Thwan dan almarhum Tiauw Tjoen Tai.

Jadi jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut memakai ketentuan pasal 1682 K.U.H. Perdata yaitu cara penghibahan harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris.

Setelah mempelajari kasus tersebut maka kasus hibah tersebut sudah sah berdasarkan kesepakatan dari keluarga maupun dari putusan pengadilan sehingga diharapkan tidak ada tuntutan lagi dari ahli waris lain untuk mempermasalahkan tanah tersebut (yang menjadi objek persengketaan) dan tidak meresahkan terhadap penggugat sekeluarga.

BAB V

PENUTUP

Dari beberapa masalah yang telah dibahas di dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah yang telah dibahas di muka adalah sebagai berikut :


1. Seorang pewaris selain dapat melakukan pembagian harta bendanya kepada para ahli warisnya juga dapat melakukan perjanjian penghibahan kepada orang lain adapun alasan adanya perjanjian penghibahan semata-mata hanya dengan yang berkaitan dengan hubungan bathin antara si pemberi hibah dan si penerima hibah dalam hal ini adanya hubungan bathin terjadi karena perasaan suka hati atau kemurahan hati dari si penghibah kepada si penerima sebagai perwujudan rasa simpati balas jasa atau balas budi dari si penghibah kepada si penerima hibah.
2. Akta hibah yang sudah resmi beralih nama menjadi pemilik hibah tersebut dapat digugat oleh ahli waris apabila terdapat bukti-bukti yang kuat yang menerangkan bahwa ahli waris telah dirugikan dan

juga menutup hak-hak ahli waris lainnya, sehingga gugatan tersebut dibatalkan dan harta kekayaan milik pewaris ini dibagi rata dengan ahli warisnya.

Jadi akibat yang ditimbulkan ini akan berpengaruh terhadap pembagian harta benda si pemberi hibah kepada ahli warisnya.

B. Saran-saran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masalah perjanjian hibah diatur dalam titel 10 buku III pasal 1666 sampai pasal 1693, karena masalah penghibahan ini lebih banyak menimbulkan akibat yang berkaitan dengan pembagian harta warisan si penghibah kepada ahli warisnya, maka sebaiknya penghibahan itu harus sesuai dengan peraturan yang tidak melebihi 1/3 dari kebendaan yang dimiliki oleh si penghibah.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
2. Benyamin Asri, Thahrani Asri. *Dasar-dasar Hukum Waris (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung, 1998.
3. Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
4. Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
5. Ko Thay Sing. *Hukum Keluarga*, Fakultas Hukum Undip, 1978.
6. M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
7. Ronny Hanitiyo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982.
8. Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1994.
9. Soedoyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, 1992.
10. Soerjono Soekanto, Sri Mamadji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
11. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979.
12. _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
13. Suryoningrat. *Perikatan Bersumber Perjanjian*, Transito, Bandung, 1978.
14. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Samur, Bandung, 1981.

Lampiran
I. Akta Hibah

AKTA HIBAH

No. / 1)

Lembar Pertama / Kedua 2)

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun () 3)

hadir dihadapan saya 4)
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal 5)
nomor

diangkat / ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutny disebut
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

⁶⁾ dan berkantor di ⁷⁾ dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----- ⁸⁾

-
-
-
-

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

• saya kenal dan yang lain diperkenalkan
olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi
pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.----- ⁹⁾

Pihak pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua,
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama
yaitu : -----

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- ¹⁰⁾
Nomor ^{10a)} atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor ^{10b)} seluas m^2 (^{10c)}
. meter persegi) dengan Nomor ^{10d)}

Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- ¹¹⁾
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor ^{11a)}
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ^{11b)}
yaitu seluas kurang lebih : m^2 (^{11c)}
meter persegi)

dengan batas-batas : ----- 11d)

-
-
-
-

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini 11e)

• Hak Milik atas sebidang tanah : ----- 12)

Persil Nomor Blok Kohir Nomor 12a)

seluas kurang lebih m^2 (meter persegi) ¹²⁾, dengan batas-batas : ----- 12c)

-
-
-
-

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. 12d) -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : ----- 12e)

-
-
-

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : ----- 13)

Nomor 13a)

terletak di : ----- 14)

- Propinsi :
- Kabupaten/Kotamadya :
- Kecamatan :
- Desa / Kelurahan :
- Jalan :

Hibah ini meliputi pula : ----- 15)

-
-
-
-

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / bebas atas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.-----

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.-----

----- Pasal 3 -----

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari

- tanggal Nomor 16)

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal 17)

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. 18)

----- Pasal ----- 19)

-
-
-
-

----- Pasal ----- 20)

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri 21)

----- Pasal ----- 22)

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh 23)

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : 24)

-
-
-
-

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : 25)

-
-
-
-

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari ²⁶⁾ oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ²⁷⁾ untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

28)

Persetujuan

.....

29)

Saksi

Saksi

.....

.....

30)

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

31)



PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR AKTA HIBAH

I. Umum

1. Tiap akta hanya digunakan untuk pembuktian hibah hak atas satu bidang tanah atau sebagian dari satu bidang tanah, satu Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, atau satu bagian dari hak bersama yang sudah terdaftar tersendiri. Akta asli dibuat 2 rangkap, yang bermeterai cukup yang masing – masing ditanda tangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT, yaitu lembar pertama 1 rangkap disimpan oleh PPAT dan lembar kedua 1 rangkap dikirim ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran hak, dan kepada para pihak diberikan salinannya. Salinan yang hanya ditanda tangani oleh PPAT dibuat secukupnya menurut keperluan.
2. Tempat/bagian formulir akta yang sudah disediakan yang tidak dipergunakan harus dicoret/ditutup dengan garis penuh. Kata-kata yang tidak diperlukan dicoret.
3. Penggantian dan perbaikan kata yang dicoret dan tambahan kata-kata yang diperlukan dapat dilakukan di ruang kosong (margin) lembaran akta dan disahkan dengan paraf para penandatangan akta. Penambahan kalimat dapat pula dilakukan pada lembar kertas yang ditambahkan pada akta, dengan mencantumkan nomor akta disetiap halaman tambahan tersebut.
4. Walaupun menurut pasal 31 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan, masing-masing pihak baik suami maupun istri, berhak (cakap) untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi hendaklah PPAT memperhatikan dengan sungguh-sungguh jika obyek hibah tersebut merupakan harta bersama suami istri. Menurut ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang tersebut, suami atau istri masing-masing berhak memindahtangkannya, tetapi saling memerlukan persetujuan satu sama lain. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis dan dilekatkan pada akta yang disimpan oleh PPAT atau secara lisan dengan bersama-sama menghadap PPAT.

II. Pengisian ruang akta yang diberi nomor

1. Disediakan untuk mengisi nomor urut akta dalam tahun berjalan, sedangkan dibelakang garis miring (/) tahun pembuatan akta.
2. Coret sesuai keperluan
3. Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan aktanya
4. Diisi nama lengkap PPAT

5. Diisi dengan dasar hukum kewenangan PPAT. Untuk itu diisikan jabatan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan pengangkatan/penunjukan PPAT yang bersangkutan, dan nomor serta tanggalnya.
6. Sebutkan daerah kerja PPAT sesuai pengangkatan, sedangkan bagi PPAT Sementara (Camat, Kepala Desa yang karena jabatannya ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah), wilayah kerjanya adalah wilayah Kecamatan atau Desanya;
7. Diisi alamat lengkap letak Kantor PPAT.
8. Disediakan untuk komparasi, yang memuat juga kapasitas dan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta yang bersangkutan. Identitas para pihak harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, demikian pula surat-surat/dasar hukum yang menjadi landasan tindakan hukumnya. Sebutkan tanda pengenal atau identitas dirinya (Kartu Tanda Penduduk, Paspor dsb). Sebutkan juga persetujuan/izin yang dinyatakan tertulis yang menyangkut kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan, apabila hal tersebut diperlukan menurut ketentuan yang berlaku.

Keterangan mengenai Pemberi Hibah/Pihak Pertama :

- a. Diisi : nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen yang dijadikan bukti hak atau di dalam bukti identitasnya dengan tidak menggunakan singkatan termasuk gelarnya, tanggal lahir (kalau tidak diketahui cantumkan umurnya dengan menyebutkan bahwa tanggal lahirnya tidak diketahui), kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- b. Jika penghadap bukan pemilik obyek hibah beli dan hanya bertindak selaku kuasa/dalam jabatan dari orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya, maka kualitas/dasar hukum dari tindakannya harus disebutkan secara jelas; Surat kuasa yang tidak otentik harus dilekatkan/dijahitkan pada akta yang disimpan oleh PPAT dan harus disebutkan dalam aktanya.
Demikian pula nama-nama orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya diuraikan secara lengkap;
- c. Apabila pemilik obyek hibah tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka bagi mereka yang warga negara Indonesia diwakili oleh wali/pengampu, dan bagi mereka yang tunduk pada hukum Perdata Barat diperlukan juga persetujuan Pengadilan Negeri setempat.
- d. Sebutkan persetujuan yang diperlukan, misalnya persetujuan istri/suami mengenai harta campur.

Kemudian ditutup pada garis baru dengan :

“selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut Pihak Pertama”.

Keterangan mengenai Penerima Hibah/Pihak Kedua :

Cara pengisian sama dengan yang dijelaskan untuk Pemberi Hibah/Pihak Pertama di atas.

Kemudian ditutup pada garis baru dengan :
“selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut Pihak Kedua”.

9. Bagian ini disediakan untuk pernyataan bahwa PPAT mengenal para penghadap, baik karena sudah kenal sebelumnya, maupun diperkenalkan oleh salah satu saksi yang hadir (penghadap atau saksi).
Dalam hal para penghadap dikenal oleh PPAT, maka bagian kalimat sesudah “dikenal oleh saya/ “dicoret.

Dalam hal hanya satu penghadap yang dikenal PPAT dan yang lainnya diperkenalkan kepadanya oleh penghadap tersebut, maka bagian kalimat sebelum “Penghadap” dan sesudah “olehnya kepada saya” dihapus.

Dalam hal para penghadap tidak ada yang dikenal oleh PPAT, maka diperlukan saksi yang mengenal salah satu penghadap dan bagian kalimat sebelum “Para penghadap diperkenalkan kepada saya” dihapus.

10 s/d 13 : uraian mengenai obyek hibah dalam nomor 10 s/d 13 harus dipilih salah satu. Bagian yang tidak dipilih dicoret.

10. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah hak atas tanah yang sudah terdaftar. Coret sesuai keperluan. Apabila yang dihibahkan berupa sebagian dari suatu hak bersama yang sudah disertifikatkan secara tersendiri, maka di depan nama hak disisipkan kata-kata “Satu per x”, dimana “x” merupakan bagian hak bersama yang dipunyai penjual sebagaimana tersebut dalam sertifikatnya.

10a. Diisi nomor hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat

10b. Diisi tanggal dan nomor gambar situasi atau surat ukur dalam sertifikat yang bersangkutan

10c. Diisi angka luas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat

10d. Diisi NIB, apabila NIB tersebut sudah ada dan tercantum dalam sertifikat

11. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah hak atas sebagian dari bidang tanah yang sudah terdaftar. Coret sesuai keperluan.

11a. Diisi nomor hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat

11b. Diisi NIB tanah asal, apabila NIB itu sudah ada dan tercantum dalam sertifikat

11c. Diisi luas bidang tanah yang haknya dihibahkan (yang merupakan sebagian saja dari tanah hak yang bersangkutan)


11d. Diisi batas-batas bidang tanah yang haknya dihibahkan

11e. Diisi dengan indentifikasi dari gambar bidang tanah yang haknya dihibahkan, berupa surat ukur (kalau sudah dibuat), atau berupa peta yang dibuat di atas kertas tersendiri yang dilengkapi meterai secukupnya, dan ditanda tangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT yang bersangkutan dan dilampirkan pada akta.

12. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah Hak Milik yang belum terdaftar (bekas Hak Milik Adat).

- 12a. Diisi dengan identitas tanah yang bersangkutan, yaitu nomor persil, blok dan nomor kohir. Nomor ini dapat diambilkan dari nomor Surat Pajak Bumi (petuk/girik/kekitir/leter C/verponding Indonesia/segel) dan surat bukti hak milik adat lainnya.
- 12b. Diisi dengan luas tanah yang haknya dihibahkan
- 12c. Diisi dengan penyebutan batas-batas tanah yang haknya dihibahkan. Penyebutan batas-batas ini dapat dilengkapi dengan satu peta yang dibuat di kertas tersendiri yang dilengkapi meterai secukupnya, dan ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT yang bersangkutan.
- 12d. Diisi dengan identitas peta yang dimaksud angka 12c
- 12e. Diisi alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanahnya sesuai dengan ketentuan dalam PP 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.
13. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
- 13a. Diisi dengan Nomor Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana tercantum dalam sertifikat
14. Diisi dengan letak tanah atau Satuan Rumah Susun yang bersangkutan
15. Diisi jika hibah tersebut meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah. Disebutkan secara jelas keterangan mengenai bangunan dan tanaman tersebut. Jika ada izin bangunan, sebutkan tanggal dan nomornya.
16. Diisi pejabat pemberi ijin tanggal dan nomor keputusan, apabila izin tersebut diperlukan menurut ketentuan yang berlaku. Dicoret apabila izin tersebut tidak diperlukan. Nomor pasal-pasal berikutnya disesuaikan.
17. Diisi tanggal pernyataan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
18. Pasal ini mengenai tanah yang disebut dalam nomor petunjuk 11c dan 12b. Wajib dicantumkan apa yang diperjanjikan para pihak jika luas tanah yang disebutkan dalam akta ini secara "kurang lebih" ternyata berbeda dengan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional.
19. Disediakan untuk menambah syarat-syarat hibah jika dipandang perlu, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan pasalnya dapat ditambah
20. Nomor pasal disesuaikan.
21. Untuk pemilihan domisili, lazimnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kotamadya dari wilayah yang sama dengan Kantor Pertanahan tempat terdaftarnya hak atas tanah yang bersangkutan.

22. Nomor pasal disesuaikan.
23. Untuk menjelaskan atas beban siapa segala biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan sebagainya.
24. Diisi dengan nama dan identitas orang yang diperlukan persetujuannya untuk memenuhi kapasitas dan kewenangan Pihak Pertama, apabila orang tersebut hadir untuk memberikan persetujuan itu. Dalam hal persetujuan diperoleh secara tertulis, pencantumannya dilakukan di Komparisi. Lihat petunjuk Isian Nomor 8 dan Petunjuk Umum angka 4.
25. Untuk menguraikan secara lengkap keterangan mengenai para saksi : nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal.
26. Cap ibu jari yang dimaksud ialah ibu jari tangan kiri
27. Diisi dengan Kantor Pertanahan yang berwenang melakukan pendaftaran mengenai hak yang dihibahkan
28. Diisi nama lengkap, tanda tangan dan meterai sesuai ketentuan yang berlaku
29. Diisi kalau diperlukan dengan menyebutkan kapasitas pihak yang menyetujui (misalnya "suami" atau "istri"), dan nama lengkap serta tanda tangan
30. Diisi nama lengkap dan tanda tangan
31. Diisi dengan nama lengkap, tanda tangan dan cap jabatan PPAT.



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 19 April 2001.

nomor : 070/2270 /IV/2001.
ifat : -
mpiran :
erihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat PD I Fak. Hukum Unissula Semarang nomor 154/B.1/SA-H/III/2001 tanggal 15 Maret 2001 maksud Wkr. NISIE J. EDHIA NHTYO WATI akan mengadakan penelitian tentang : " LIBANI B EN DA TIDAK BERGERAK DAN ACIBATNYA " untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang
Waktu : 23 April s/d 23 Juni 2001
Penanggung jawab : Marsidjoni, S.H.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

Jmt. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



SEPRA YITNO





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 1611/P/IV/2001

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. **19 April 2001** no. 070 / **2230/IV/2001**.....
2. Surat dari **PD I FAK. HUKUM UNISULA SEMARANG**.....
tgl. **16 April 2001** nomor **154/B.1/SA^H/III/2001**.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **ANNE KEKSAMA SETYOWATI**
2. Pekerjaan : **MAHASISWA**
3. Alamat : **JL. KUKILO MUKTI NO.33 SEMARANG**
4. Penanggungjawab : **MARSIEM, SH.**
5. Maksud tujuan : **UNTUK SKRIPSI DENGAN JUDUL:**
research/survey : **"HIBAH BENDA TIDAK BERGERAK DAN AKIBAT".**
6. Lokasi : **KOTA SEMARANG.**

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

.....**23 April s/d 23 Juni 2001**.....

Dikeluarkan di : **S E M A R A N G**
Pada tanggal : **19 April 2001**
A.n. **GOVERNOR JAWA TENGAH**
KETUA BAPPEDA

U.B.

KABID LITBANG

B/STAS SIE PPE



(ASKURI, SH.....)
NIP. 500 086 194

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. ~~Bupati/Walikota~~.....
SEMARANG.....
5. Arsip.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 26 / Rst / 2001
Lampiran : ---
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

SURAT KETERANGAN

No. : 26 / Rst / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku' koordinator K.K.L menerangkan .

N a m a : ANNE LEKSANA SETYOWATI

No. Induk : 03.97.4399

Fak/Jurusan : H u k u m

Alamat : Jl. Kukilo Mukti Selatan No.113 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 08 Mei 2001 sampai dengan tanggal 07 JUNI 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

- HIBAH BENDA TAK BERGERAK DAN AKIBATNYA ."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 08 JUNI 2001

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELUKU KOORDINATOR K.K.L.



Suparti
SUPARTI HADHYONO, SH
NIP. 040 010 717.